

PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

(Studi Pada PKSA Dinas Sosial Kabupaten Semarang)

SKRIPSI

Program sarjana (S-1)

Jurusan Sosiologi



Oleh:

Dian Anisa Puspitasari

2006026024

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2024

NOTA PEMBIMBING

Lamp :-

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada

Yth. Dekan FISIP

UIN Walisongo Semarang

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi, dan memperbaiki sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara/i:

Nama : Dian Anisa Puspitasari

NIM : 2006026024

Jurusan : Sosiologi

Judul Skripsi : Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Pada PKSA Dinas Sosial Kabupaten Semarang)

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 28 Agustus 2024

Pembimbing



Ririh Megah Safitri, M.A.

NIP.199209072019032018

SKRIPSI
PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
(Studi Pada PKSA Dinas Sosial Kabupaten Semarang)

Disusun Oleh:

Dian Anisa Puspitasari

2006026024

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi pada tanggal 25 September 2024 dan dinyatakan lulus.

Susunan Dewan Penguji



Ketua/Penguji

Ririh Megah Safitri, M.A
NIP: 199209072019032018

Sekretaris/Penguji


Dr. Mochamad Firmudi, M.Si.
NIP: 196904252000031001

Penguji Utama I



Wiwit Rahma Wati, M.Pd.
NIP: 199305242020122004

Pembimbing I



Ririh Megah Safitri, M.A
NIP: 199209072019032018

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil dari kerja saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi lainnya dan di UIN Walisongo Semarang. Sepanjang sepengetahuan saya tidak terdapat karya yang pernah di terbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 28 Agustus 2024

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dian Anisa Puspitasari', enclosed within a faint rectangular border.

Dian Anisa Puspitasari

NIM. 2006026024

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Pada PKSA Dinas Sosial Kabupaten Semarang)” dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala yang sangat berarti.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan serta dorongan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M. Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Yahya, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah mendukung penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Naili Ni'matul Illiyun, M.A. selaku Kepala Jurusan Sosiologi FISIP UIN Walisongo Semarang dan Bapak Endang Supriadi, M.A. selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Ririh Megah Safitri M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membantu, memberikan nasehat, masukan terkait skripsi ini, semangat serta dukungan. Saya mengucapkan terimakasih karena telah membimbing dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Jajaran Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan ilmu sehingga penulis mendapatkan pengetahuan baru dan dapat mengimplementasikan dalam penulisan skripsi ini.

6. Seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah membantu penulis dalam memenuhi kebutuhan administratif penelitian skripsi.
7. Dinas Sosial serta Peksos Kabupaten Semarang, Pak Dayat, Bu Kiki, dan Bu Upik yang telah bersedia menjadi narasumber untuk mendapatkan data dalam penulisan skripsi ini.
8. Kedua orang tua saya, Ibu Mardiyanti dan Bapak Budiyanto yang telah memberikan dukungan dan berjasa dalam kehidupan penulis. Terimakasih telah memberikan semangat, motivasi, dukungan yang tanpa henti, kesabaran, kasih sayang serta selalu mendo'akan saya agar dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih telah menjadi orang tua yang selalu mendukung anaknya dalam meraih mimpinya. Tanpa kehadiran kalian, pencapaian ini tidak dapat terwujud.
9. Kakak saya, Mbak Ayu yang selalu mendukung untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
10. Reza Muhammad Mumtaza, yang telah mendengarkan keluh kesah saya, memberikan dukungan, motivasi, serta berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, serta sudah bersedia menemani sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
11. Sahabat saya, Aisyah, Putri, Kiki, Wulan, Vidda, dan Milla yang selalu memberikan dukungan tanpa henti selama proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas do'a, semangat serta kebersamaan yang kalian berikan.
12. Pihak-pihak lainnya yang telah membantu dalam pengumpulan data serta memberikan dorongan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
13. Teman-teman Fisip Angkatan 2020 yang telah menjadi teman seperjuangan selama kuliah.

Meskipun telah berusaha sebaik mungkin, penulis menyadari jika dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Maka dari itu kritik dan saran sangat diharapkan untuk memperbaiki skripsi ini dan akan diterima dengan

kelapangan dada. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Terimakasih.

Wassalamualikum Wr. Wb.

Semarang, 28 Agustus 2024

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dian Anisa', enclosed within a faint rectangular border.

Dian Anisa Puspitasari

NIM. 2006026024

PERSEMBAHAN

Dengan segala syukur skripsi ini saya persembahkan kepada

Orang tua tercinta Bapak Muhammad Budiyanto dan Ibu Mardiyanti yang selalu memberikan cinta, dukungan dan do'a yang tiada henti sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

Alamamter Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo
Semarang

MOTTO

“Tidak ada yang lebih penting dari memberikan suara kepada mereka yang tidak bisa bersuara, terutama anak-anak yang rentan.”

-Malala Yousafzai-

ABSTRAK

Kekerasan seksual pada anak menjadi permasalahan sosial anak yang dihadapi oleh Pekerja Sosial (Peksos) dan Dinas Sosial Kabupaten Semarang. Kasus kekerasan seksual anak di Kabupaten Semarang tergolong cukup tinggi yaitu terdapat 30 kasus terhitung hingga November 2023. Hal tersebut tentunya membutuhkan suatu penanganan bagi anak korban agar hak mereka dapat terpenuhi kembali. Peksos dan Dinas Sosial Kabupaten Semarang menjalankan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) dalam penanganan pada anak korban kekerasan seksual sebagai upaya untuk mengembalikan lagi hak anak. Tak jarang pelaku dari kekerasan seksual yang menimpa anak-anak di Kabupaten Semarang justru berasal dari orang-orang terdekat korban. Tidak hanya menangani permasalahan kekerasan seksual saja, Peksos juga melakukan upaya pencegahan melalui *Peksos Go To School* (PGTS). Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan pengetahuan terkait program penanganan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Semarang serta mengetahui implikasi dari program penanganan yang di jalankan di Dinas Sosial Kabupaten Semarang.

Dalam penelitian yang telah dilakukan, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data primer dan data sekunder merupakan sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini melalui observasi, dan wawancara.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Peksos dan Dinas Sosial Kabupaten Semarang melakukan penanganan melalui PKSA dengan mendampingi anak. Peksos melakukan berbagai strategi agar anak korban dapat masuk ke dalam PKSA. Anak korban kekerasan seksual akan mendapatkan layanan-layanan yang ada di dalam PKSA. Pekerja Sosial juga akan melakukan upaya pencegahan kekerasan melalui *Peksos Go To School* (PGTS) yang dilakukan di sekolah-sekolah rentan terjadi kekerasan. Program yang di jalankan oleh Peksos tersebut memberikan implikasi yang baik bagi anak korban serta masyarakat sekitar. Layanan-layanan yang diberikan melalui PKSA dapat membantu anak dalam terpenuhinya kembali hak serta keadilan bagi mereka.

Kata Kunci : Penanganan, Kekerasan Seksual Anak, PKSA

ABSTRACT

Sexual violence against children is a social problem for children faced by Social Workers and the Semarang Regency Social Service. Cases of child sexual violence in Semarang Regency are quite high, namely 30 cases as of November 2023. This of course requires treatment for child victims so that their rights can be fulfilled again. Social Workers and the Semarang Regency Social Service run the Child Social Welfare Program (PKSA) in handling children who are victims of sexual violence as an effort to restore children's rights. It is not uncommon for the perpetrators of sexual violence that befall children in Semarang Regency to be those closest to the victim. Not only dealing with the problem of sexual violence, Social Workers also carry out prevention efforts through Peksos Go To School (PGTS). This research aims to provide knowledge regarding the treatment program carried out by the Semarang Regency Social Service and to find out the implications of the treatment program carried out at the Semarang Regency Social Service.

In the research carried out the author used a qualitative method with a descriptive approach. Primary data and secondary data are the sources and types of data used in this research with the type of field research. Data collection techniques used in this research were observation and interviews.

The results of this research show that Social Workers and the Semarang Regency Social Service carry out treatment through PKSA by accompanying children. Social workers carry out various strategies so that child victims can enter PKSA. Children who are victims of sexual violence will receive services from PKSA. Social Workers will also make efforts to prevent violence through Social Worker Go To School (PGTS) which is carried out in schools prone to violence. The program run by Social Workers has good implications for child victims and the surrounding community. The services provided through PKSA can help children regain their rights and justice.

Keywords: Handling, Child Sexual Violence, PKSA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO.....	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Tinjauan Pustaka.....	6
F. Kerangka Teori	11
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan	20
BAB II PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DALAM PERSPEKTIF TEORI GENDER.....	22
A. Penanganan Kasus, Kekerasan Seksual dan Kekerasan Seksual Anak.....	22
1. Penanganan Kasus	22
2. Kekerasan Seksual.....	24
3. Kekerasan Seksual Anak	26
B. Teori Gender Mansour Fakih	27
1. Asumsi Dasar.....	27
2. Konsep Kunci Teori Gender.....	28

C. Implikasi Teori Gender Mansour Fakhri Pada Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Kabupaten Semarang	35
BAB III GAMBARAN UMUM KABUPATEN SEMARANG DAN DINAS SOSIAL	37
A. Gambaran Umum Kabupaten Semarang	37
1. Kondisi Geografis	37
2. Kondisi Topografi	39
3. Kondisi Demografi.....	41
4. Kondisi Kesehatan	45
B. Profil Dinas Sosial Kabupaten Semarang.....	46
1. Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Semarang.....	47
2. Struktur Organisasi.....	48
3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Semarang	48
4. Pelaksanaan Program Dinas Sosial Kabupaten Semarang.	49
5. Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Semarang	50
6. Program Penanganan Dinas Sosial Kabupaten Semarang .	51
7. Potret Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Semarang.....	52
BAB IV PROGRAM PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DALAM RUANG LINGKUP PKSA (PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK)	55
A. Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak	55
1. Pendalam Kasus Kekerasan Seksual	58
2. Wawancara Pada Anak Korban Kekerasan Seksual	59
3. Evaluasi Setelah Melakukan Penanganan Kasus	62
B. Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak	67
C. Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) Dalam Penanganan Kekerasan Seksual	72
BAB V IMPLIKASI PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (PKSA) DALAM PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK	78

A. Optimalisasi Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual.....	78
1. Pemulihan Anak Korban Kekerasan Seksual	81
2. Dukungan Psikososial dan Reintegrasi Sosial	83
3. Perlindungan, Keamanan serta Advokasi untuk Anak Korban Kekerasan Seksual	85
4. Pendidikan	87
B. Peningkatan Kesadaran Tentang Kekerasan Seksual Pada Masyarakat.....	88
BAB VI PENUTUP	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN.....	100
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	102

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Jumlah Desa dan Kelurahan menurut Kecamatan di Kabupaten Semarang	38
Tabel 3.2	Luas Wilayah dan Penggunaan Lahan Menurut Kecamatan Di Kabupaten Semarang	40
Tabel 3.3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur Di Kabupaten Semarang pada Tahun 2022	41
Tabel 3.4	Jumlah Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Berdasarkan Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin pada Tahun 2021	43
Tabel 3.5	Presentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Semarang Tahun 2020	44
Tabel 3.6	Jumlah Layanan Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Semarang Tahun 2020-2022	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Administrasi Kabupaten Semarang.....	37
Gambar 3.2 Lokasi Dinas Sosial Kabupaten Semarang	47
Gambar 4.1 Wawancara Korban Kekerasan Seksual	60
Gambar 4.2 Kegiatan <i>Peksos Go To School (PGTS)</i>	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat dan pelaku dari kekerasan tersebut hampir sebagian besar merupakan orang terdekat korban (Solehati, dkk., 2022). Hal tersebut mengisyaratkan jika kasus kekerasan seksual terhadap anak merupakan keadaan yang darurat. Berdasarkan data dari bank data Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada tahun 2023 terdapat 252 korban kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Semarang salah satunya menimpa anak berinisial S yang tepatnya terjadi di Kecamatan Tengaran. Anak tersebut menjadi korban persetubuhan yang pelakunya merupakan tetangga dari korban tersebut. Akibat dari kejadian tersebut anak berinisial S mengalami trauma atau ketakutan mendalam kepada pelaku tindak kekerasan seksual. Dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, dinas sosial menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Polisi Resort Kabupaten Semarang, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Pekerja Sosial (Peksos).

Kasus kekerasan seksual anak di Indonesia masih menjadi tantangan bagi pemerintah dalam proses penanganannya. Kasus kekerasan seksual terhadap anak didominasi oleh kasus pencabulan dan pemerkosaan (Nauri & Sudarman, 2022). Kajian mengenai penanganan kekerasan seksual berdasarkan pada *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law* dalam (Zahirah, dkk., 2019) mengatakan jika bentuk penanganan kekerasan seksual mencakup beberapa hak yaitu restitusi, kompensasi, rehabilitasi, dan jaminan kepuasan serta tidak terulang kembali atas pelanggaran yang menimpa.

Permasalahan sosial anak yang berada di Kabupaten Semarang menjadi tugas serta tanggung jawab Dinas Sosial serta menggandeng Pekerja Sosial (Peksos). Permasalahan sosial anak yang ditangani oleh Dinas Sosial Kabupaten Semarang yaitu kasus anak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), anak terlantar, dan anak korban kekerasan baik kekerasan fisik maupun kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan kasus yang masuk dalam kelompok permasalahan sosial anak. Menurut paparan Peksos Kabupaten Semarang angka kekerasan seksual di Kabupaten Semarang tergolong cukup tinggi yakni 10 kasus pada tahun 2022, dan pada tahun 2023 terdapat sekitar 30 kasus kekerasan yang sudah terjadi terhitung hingga bulan November. Terdapat beberapa tugas yang dimiliki oleh Peksos salah satunya yaitu memecahkan konflik. Peksos diuntut agar dapat menangani permasalahan yang sedang dialami oleh anak-anak di Kabupaten Semarang dengan memberikan fasilitas bagi anak-anak yang mengalami permasalahan sosial.

Pekerja sosial yang membantu Dinas Sosial dalam menjalankan program di dinas sosial dipilih langsung oleh Kementerian Sosial. Kemensos memiliki perhatian yang lebih terkait permasalahan-permasalahan sosial anak, sehingga Kemensos membuat program untuk membantu para anak yang mengalami permasalahan sosial. Program yang diluncurkan oleh Kemensos yaitu Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA). Dalam panduan umum Program Kesejahteraan Sosial Anak berdasarkan keputusan menteri sosial republik Indonesia, pemerintah pusat, daerah dan serta masyarakat bekerjasama untuk memberikan pengasuhan dan perlindungan terhadap anak melalui Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) yang merupakan inisiatif terencana, terkoordinasi, dan jangka panjang. Dalam hal menyediakan perawatan dan perlindungan anak, lembaga pemerintahan provinsi, kabupaten, kota, serta masyarakat mengacu pada Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA). Program ini dijalankan langsung oleh para Peksos yang ada di dinas sosial untuk membantu anak untuk memperoleh haknya kembali. PKSA sendiri

memiliki tujuan yaitu untuk memenuhi hak-hak anak serta memberikan perlindungan terhadap anak. Mengembangkan dan memelihara hubungan kelembagaan guna menangani permasalahan sosial serta membangun kolektif antar lembaga merupakan salah satu tanggung jawab dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Semarang. Dinas Sosial dibantu oleh lembaga terkait seperti kepolisian, panti-panti, lembaga penegak hukum, serta lembaga terkait lainnya dalam proses penanganan kasus.

Pelecehan seksual dapat dikatakan sebagai suatu istilah yang terdapat di masyarakat guna melihat suatu tindakan kekerasan secara seksual (Suryandi, dkk., 2020). Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk dalam anak yang masih di dalam kandungan. Kalangan yang paling rentan mendapatkan kekerasan yaitu anak. Hal tersebut karena anak dilihat sebagai makhluk yang lemah sehingga pelaku dapat dengan mudah melancarkan aksinya. Meningkat jika anak merupakan pewaris dari masa depan bangsa Indonesia yang tentu penting untuk dilindungi keberadaannya, maka kehadiran anak sangat erat kaitannya dengan proses keberlangsungan hidup generasi selanjutnya (Meitasari & Kurniawan, 2021). Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara berdasarkan dengan hukum. Negara berkewajiban menjamin terpenuhinya hak-hak warga negaranya, terutama hak mereka untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Dalam proses penanganan kekerasan seksual tentu saja terdapat upaya yang dilakukan untuk pencegahan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak agar tidak semakin bertambah banyak. Sosialisasi pada anak tentang pendidikan seksual diharapkan dapat menekan angka kekerasan seksual di Kabupaten Semarang. Dinas Sosial Kabupaten Semarang melalui program PGTS atau *Peksos Go To School* mencoba untuk menekan angka kekerasan seksual terhadap anak melalui sosialisasi yang dilakukan di sekolah-sekolah yang rentan terjadi kekerasan seksual. Dalam proses penanganan Dinas Sosial beserta Peksos melakukan pendampingan

terhadap anak agar terpenuhi haknya. Anak korban kekerasan seksual di berikan penguatan mental dan dibantu atau di dampingi dalam proses hukum.

Dalam melaksanakan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA), Peksos turun langsung ke lapangan melalui identifikasi langsung ataupun laporan yang masuk ke dinas sosial tentang kekerasan seksual. Tentu saja terdapat strategi-strategi penanganan yang dilakukan oleh peksos. Strategi penanganan dalam menangani masalah kekerasan seksual terhadap anak yaitu melalui pendalaman kasus dan wawancara mendalam kepada korban. Dalam menjalankan program tersebut tentu peksos memegang pedoman yang diatur oleh Kementerian Sosial. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh peksos serta dinas sosial harus disesuaikan dengan kebutuhan yang anak korban kekerasan seksual tersebut butuhkan dan tidak sembarangan dalam menentukan tindakan apa yang harus dilakukan. Peksos mengidentifikasi terlebih dahulu permasalahan anak seperti faktor permasalahan yang terjadi sehingga korban mendapatkan haknya.

Kasus kekerasan seksual pada anak pada tahun 2023 terdapat 30 kasus di Kabupaten Semarang. Kasus kekerasan seksual terhadap anak tersebut dirasa sudah cukup tinggi. Langkah pencegahan harus dilakukan dengan meningkatkan kesadaran anak tentang pendidikan seksual melalui sosialisasi yang dilakukan. Dinas sosial harus memberikan wadah serta fasilitas bagi para korban. Dinas Sosial dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak bertanggungjawab dalam menyediakan tempat yang aman, konseling, dan dukungan psikososial untuk membantu pemulihan trauma yang dialami korban. Sehingga dalam penelitian ini penulis berfokus pada Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) yang dilakukan Peksos Kabupaten Semarang.

B. Rumusan Masalah

Menurut deskripsi latarbelakang yang telah disampaikan oleh penulis, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa saja program penanganan yang dilakukan dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak?
2. Mengapa Program Kesejahteraan Sosial Anak muncul?
3. Apa implikasi dari Program Kesejahteraan Sosial Anak dalam penanganan kekerasan seksual?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan pengetahuan terkait program penanganan kekerasan seksual terhadap anak.
2. Untuk mengetahui dibentuknya Program Kesejahteraan Sosial Anak.
3. Untuk mengetahui implikasi dari Program Kesejahteraan Sosial Anak yang dijalankan di Dinas Sosial Kabupaten Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Manfaat bagi penulis, dalam ilmu sosiologi penelitian ini menawarkan manfaat teoritis yang dapat digunakan dalam melihat fakta-fakta aktual sebagai objek penelitian untuk dilihat, diperiksa, dan dianalisis melalui kacamata teori sosiologi. Penelitian ini dapat berkontribusi dalam pemahaman lebih kepada pembaca dan penulis tentang bagaimana Dinas Sosial Kabupaten Semarang melakukan penanganan pada kasus kekerasan seksual pada anak.
- b. Bagi akademik, dapat dijadikan sebagai pengembangan ilmu atau sebagai landasan, informasi dan referensi penelitian dengan objek dinas sosial.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman mengenai permasalahan kekerasan seksual pada anak di masyarakat dan menjadi dasar bahwa setiap permasalahan anak yang terjadi dalam keluarga mempunyai dampak secara tidak langsung terhadap tumbuh kembang anak di masyarakat.
- b. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat digunakan sebagai pemanfaatan atau referensi agar lebih mengamati masalah sosial anak yang ada khususnya kekerasan seksual anak dalam suatu masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

Kajian terkait judul yang telah diangkat juga dilakukan oleh beberapa penulis lainnya. Penulis mengelompokkan tinjauan pustaka ini menjadi tiga pembahasan yaitu sebagai berikut:

1. Penanganan Kekerasan

Kajian mengenai penanganan kekerasan dilakukan oleh Sriyanti, dkk. (2024), Ningrum & Hijri (2021), Mulyana, dkk. (2018). Sriyanti, dkk. (2024) mengkaji mengenai fenomena penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan. Ditemukan bahwa penanganan merupakan proses agar dapat menyelesaikan permasalahan kekerasan di lingkungan pendidikan. Seluruh anggota dari lembaga pendidikan seperti tenaga pendidik, siswa dan pendidik diharapkan untuk melaporkan kekerasan yang dilakukan di lingkungan pendidikan. Mengatur sanksi terkait tindak kekerasan yang dilakukan di lingkungan pendidikan juga dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan di dalam dunia pendidikan.

Ningrum & Hijri (2021) mengkaji mengenai kebijakan terkait penanganan kasus kekerasan perempuan di Jawa Tengah. Pemerintah membuat suatu kebijakan berdasarkan pada kekhawatiran atau tantangan yang dihadapi seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Dalam proses penanganan komunikasi sangat diperlukan untuk

mencapai tujuan yang ingin dicapai. Komunikasi yang dilakukan dapat berupa wawancara terhadap korban atau komunikasi untuk menyampaikan informasi terkait adanya pengaduan tindak kekerasan. Sumber daya manusia juga diperlukan dalam penanganan kekerasan guna menggali informasi terkait data-data korban. Pelaksanaan dari kebijakan yang sudah ada juga harus dijalankan dengan baik. Struktur birokrasi juga berperan penting dalam penanganan dimana norma atau peraturan yang dibuat oleh daerah dijalankan dengan baik oleh DP3AP2KB.

Mulyana, dkk. (2018) mengkaji mengenai penanganan anak korban dari kekerasan. Penanganan yang komprehensif diperlukan karena semakin banyaknya kasus kekerasan yang terjadi pada anak. Pelaku kekerasan juga membutuhkan sebuah penanganan, jadi tidak hanya anak korban dari kekerasan saja yang mendapatkan penanganan tetapi pelaku juga harus mendapatkan penanganan. Hal tersebut dilakukan karena tak jarang pelaku dari kekerasan tersebut juga masih dalam usia anak-anak. Institusi juga harus terlibat dalam proses penanganan kekerasan terhadap anak mulai dari pemerintah hingga masyarakat. Institusi yang paling penting dalam penanganan kekerasan yaitu dinas sosial karena tanpa adanya laporanpun dinas sosial dapat menjangkau korban kekerasan yang ada di daerah masing-masing.

Penelitian di atas berkaitan dengan penelitian yang akan penulis kaji terkait dengan penanganan kekerasan yang dilakukan oleh instansi atau melalui kebijakan yang ada. Penanganan kekerasan memerlukan perhatian yang lebih agar korban mendapatkan haknya kembali. Penelitian di atas penting untuk keberlangsungan penelitian penulis karena menghadirkan gambaran umum terkait penanganan kekerasan. Meskipun terdapat kesamaan dalam kajian di atas namun terdapat perbedaan khusus yang akan dikaji dengan penelitian penulis yaitu terkait proses penanganan yang dilakukan.

2. Kekerasan Seksual

Kajian mengenai kekerasan seksual dilakukan oleh Rahmasari (2022), Faturani (2022), dan Anindya, dkk. (2020). Rahmasari (2022) mengkaji mengenai fenomena kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Ditemukan bahwa kekerasan seksual juga dapat diartikan sebagai pelecehan seksual yang dilangsungkan oleh orang lain, baik dari orang asing maupun anggota keluarga sendiri. Kekerasan seksual dapat menyebabkan korban merasa malu, marah, kebencian, dan reaksi-reaksi negatif lainnya. Kekerasan dibedakan menjadi dua, yaitu kekerasan secara fisik dan kekerasan secara non-fisik.

Faturani (2022) mengkaji mengenai fenomena kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Ketika seseorang terlibat dalam interaksi seksual yang tidak diinginkan dengan orang lain, baik kekerasan tersebut secara verbal atau melalui tindakan hal tersebut dapat dianggap sebagai kekerasan seksual. Biasanya pelaku kekerasan seksual percaya bahwa mereka mempunyai kemampuan untuk mengendalikan korbannya dan dapat meyakinkan bahwa tidak ada yang dapat dilakukan oleh korban untuk menghentikan aksi pelaku. Terdapat kesenjangan perundang-undangan yang menyebabkan sulitnya pencegahan, penanganan, dan perlindungan korban kekerasan seksual di perguruan tinggi sehingga berujung pada pelecehan seksual di kampus.

Anindya, dkk (2020) mengkaji mengenai dampak dari kekerasan seksual yang akan berdampak pada psikologis korban. Gangguan psikologi tersebut dapat berupa gangguan emosional, perilaku, dan kognisi. Korban kekerasan seksual biasanya mengalami gangguan perilaku dimana mereka akan mengarah ke perilaku yang negative. Pola pikir korban yang bisa saja berubah akibat dari kekerasan yang dialami, akan mempengaruhi berbagai hal dalam diri korban. Korban bisa saja berubah menjadi sosok yang emosional, tertutup, ketakutan,

bahkan perasaan cemas yang berlebihan akibat trauma yang mereka alami.

Penelitian diatas berhubungan dengan penelitian yang akan peneliti kaji mengenai kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang ada di Kabupaten Semarang memerlukan perhatian yang lebih dari seluruh pihak mulai dari dinas terkait ataupun masyarakat. Korban kekerasan seksual akan mengalami dampak yang dapat merugikan mereka. penelitian diatas penting untuk keberlangsungan penelitian penulis karena dapat menghadirkan gambaran yang lebih luas terkait kekerasan seksual dan dampak yang ditimbulkan dari kasus tersebut. Sehingga nantinya kajian-kajian terkait kekerasan seksual dapat digunakan untuk membantu analisis dalam penelitian ini.

3. Kekerasan Seksual Pada Anak

Kajian mengenai kekerasan seksual terhadap anak dilakukan oleh Gustanti, dkk (2022), Simatupang & Abduh (2020), Margareta & Jaya (2020), dan Dania (2020). Gustanti, dkk (2022) mengkaji mengenai kasus kekerasan yang sering kali terjadi yaitu peristiwa kekerasan seksual pada anak terus mengalami peningkatan seiring waktu. Banyak pelaku kekerasan yang terjadi berasal dari keluarga atau lingkungan sekitar. Kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi dimana saja, mulai dari di rumah anak itu sendiri, lingkungan sekolah, lembaga pendidikan lainnya misalnya tempat belajar mengaji dan lingkungan tempat tinggal anak. Kekerasan seksual terhadap anak sendiri dapat dibilang sebagai sebuah tindakan seksual yang dilancarkan secara paksa oleh seseorang yang telah dewasa kepada anak.

Simatupang & Abduh (2020) kajian ini berfokus pada kekerasan terhadap anak yang sering kali terjadi dalam masyarakat. Kekerasan pada anak sering kali terjadi karena melihat kekerasan yang dilakukan oleh orang yang sudah dewasa sehingga dapat menimbulkan pemikiran jika kebiasaan tersebut pantas untuk dilakukan. Kekerasan pada anak merupakan suatu tindak kekerasan dimana seseorang melakukan

tindakan yang dapat melukai biasanya dilakukan secara berulang-ulang. Sering kali masyarakat yang melihat kekerasan pada anak yang terjadi dilingkungan sekitarnya akan menganggap hal tersebut wajar dan tidak akan mendapatkan tindak pidana pada pelaku. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Margareta & Jaya (2020) menemukan bahwa sering kali orang tua beranggapan bahwa kekerasan yang dilakukan kepada anak akan membuat anak menjadi seorang yang disiplin. Pengetahuan orang tua tentang pola asuh yang baik dengan tidak menjadikan kekerasan sebagai alternative dalam mendidik anak harus ditingkatkan.

Dania (2020) mengkaji mengenai kekerasan berdasarkan jenis kelamin sering menimpa perempuan dan anak perempuan. Ketidaksetaraan gender merupakan permasalahan yang serius yang memerlukan perhatian khusus karena berpotensi menimbulkan bencana. Anak perempuan serta perempuan rentan untuk menjadi korban kekerasan seksual dibandingkan oleh kaum laki-laki. Kekerasan seksual yang terjadi sering kali dilakukan oleh pihak keluarga seperti ayah, ayah tiri, sodara kandung laki-laki serta orang-orang disekitar korban seperti orang yang memiliki kelainan jiwa seperti pedofil.

Penelitian diatas berkaitan dengan penelitian yang akan penulis kaji terkait dengan kekerasan seksual yang masih banyak sekali dialami oleh para perempuan dan anak-anak. Kekerasan seksual di Kabupaten Semarang sering sekali terjadi terutama para anak, sering sekali anak malah menjadi korban dari kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang yang lebih dewasa. Berbagai penelitian diatas penting untuk keberlangsungan penelitian penulis karena dapat menghadirkan gambaran umum terkait kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi. Meskipun terdapat kesamaan dalam kajian diatas namun terdapat perbedaan kasus yang akan dikaji dengan penelitian penulis.

F. Kerangka Teori

1. Definisi Konseptual

a. Kekerasan

Pada hakikatnya kekerasan merupakan tindakan agresif yang dapat dilakukan oleh siapa saja. Contoh dari perilaku kekerasan antara lain memukul, menusuk, menendang, menampar, meninju, dan menggigit. Sedangkan menurut beberapa ahli, kekerasan dikatakan sebagai tindakan yang menimbulkan kerugian pada tubuh atau pikiran seseorang merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan kekerasan dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan (Meidianto, 2021).

Kekerasan didefinisikan sebagai tindakan yang tidak menyenangkan dimana seseorang melakukan sebuah tindakan yang menyakiti tubuh, mental, psikis dari orang lain. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang dapat terjadi dimana saja baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat (Rusman, dkk., 2022).

b. Kekerasan Seksual

Menurut pasal 285 dan 289 KUHP kekerasan seksual adalah tindakan memaksa perempuan yang tidak ada hubungan pernikahan untuk melakukan hubungan seksual atau hubungan badan dengan pelaku dengan ancaman kekerasan, maka akan diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atas tindak pidana pemerkosaan.

Berdasarkan Al-uyun, dkk (2022) kekerasan seksual adalah perbuatan yang merendahkan seseorang, berkeinginan seksual namun dengan sebuah ancaman kekerasan baik fisik maupun psikis. Kekerasan seksual dilakukan tanpa persetujuan dari lawannya yang tentu akan menimbulkan kerugian bagi korban, baik kerugian ekonomi, sosial, dan budaya serta akan menimbulkan penderitaan fisik, psikis, dan seksual.

Rata-rata anak korban kekerasan seksual yang ada di Kabupaten Semarang berjenis kelamin perempuan. Hal tersebut karena anak perempuan lebih mudah untuk dijadikan korban apalagi ditambah dengan ancaman-ancaman yang diberikan oleh pelaku.

c. Kekerasan Seksual terhadap Anak

Berdasarkan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), pada pasal 76E Undang-undang yang terdapat pada Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang larangan pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur berupa perbuatan cabul. Menurut pasal 76E berbunyi “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan penipuan, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul”.

d. Kekerasan Seksual Anak dalam Perspektif Islam

Perempuan sangat dihormati haknya didalam Islam dalam menjaga dirinya. Seperti firman Allah SWT pada surat an-Nur ayat 33 yang berbunyi

وَلَيْسَتَّعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. وَالَّذِينَ
يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ
خَيْرًا وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تَكْرَهُوا فَنَيْتِكُمْ
عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِنَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ
فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : “Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa”

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan jika seseorang melakukan pelecehan atau kekerasan seksual baik terhadap anak maupun orang dewasa akan mendapatkan dosa besar. Hukuman yang berat kepada pelaku kekerasan seksual harus diberikan agar pelaku merasa jera telah melakukan perbuatan tersebut.

2. Teori Gender Mansour Fakih

a. Asumsi Dasar Teori Gender

Pemikiran Mansour Fakih cenderung pada pemikiran Antonio Gramsci yang dikenal dengan gagasannya yaitu hegemoni yang digunakan sebagai kritik dari aliran marxisme tradisional. Mansour Fakih juga dipengaruhi oleh pemikiran Paulo Freire yaitu tentang pendidikan kaum tertindas, dan Michel Foucault yang membahas tentang relasi kekuasaan dan pengetahuan (Arbain , dkk., 2015).

Dalam teori gender yang di katakan oleh Mansour Fakih konsep yang penting untuk dipahami yaitu membedakan tentang konsep seks dan konsep gender. Hal tersebut harus dipahami karena untuk menentukan persoalan ketidakadilan gender yang menimpa perempuan. Perbedaan gender dan ketidak adailan gender

merupakan dua hal yang saling berkaitan. Lahirnya analisis gender memerlukan suatu pemahaman terhadap konsep gender. Analisis gender adalah analisis yang menjelaskan atau memperdalam analisis kritis yang sudah ada. Mengungkap permasalahan perempuan dengan analisis gender seringkali terdapat perlawanan didalamnya karena sering kali sistem sosial yang ada di dominasi oleh kapitalisme (Fakih, Analisis Gender & Transformasi Sosial, 2006).

b. Konsep Kunci Teori Gender

Gender dan seks (jenis kelamin) mempunyai konsep yang berbeda. Gender merupakan pembeda antara pria dan wanita dalam hal peranan, tanggung jawab, hak, dan perilaku pada diri mereka yang dibentuk oleh norma-norma masyarakat, praktik budaya, dan adat istiadat (Gultom, 2021). Sedangkan seks dapat diartikan sebagai perbedaan biologis antara pria dan wanita sejak mereka lahir. Ciri-ciri kepribadian yang dimiliki merupakan salah satu karakteristik yang dijadikan sebagai pembeda antara pria dan wanita (Pambudi, dkk., 2021).

Dalam Fakih (2006) terbentuknya perbedaan gender disebabkan oleh banyak faktor yaitu melalui pembentukan, disosialisasikan, dibangun melalui sosial atau budaya, dan melalui ajaran agama atau budaya. Seringkali perbedaan gender yang ada di masyarakat melahirkan ketidakadilan didalamnya. Ketidakadilan gender yang ada dapat diuraikan menjadi beberapa bentuk, yaitu:

1. Gender dan marginalisasi perempuan
2. Gender dan subordinasi
3. Gender dan stereotype
4. Gender dan kekerasan
5. Gender dan beban kerja

Dari paparan di atas marginalisasi, stereotipe, serta kekerasan dapat dijadikan sebagai analisis dalam penelitian ini. Marginalisasi dimana anak-anak di Kabupaten Semarang yang terpinggirkan melalui eksploitasi seksual yang dilakukan oleh para pelaku. Stereotipe juga timbul di dalamnya karena kurangnya pengetahuan masyarakat terkait kekerasan seksual sering kali mereka memandang rendah dan menyalahkan korban kekerasan seksual akibat perilaku atau penampilan mereka yang dapat mengundang terjadinya kekerasan seksual. kekerasan seksual juga termasuk ke dalam kekerasan terselubung karena pada dasarnya pelaku kekerasan tidak mendapatkan izin dari korban untuk menyentuh bagian intim korban. Namun pada kenyataannya kekerasan seksual pada anak tersebut tetap terjadi dengan paksaan dan tanpa izin dari yang bersangkutan.

Kesetaraan gender memfokuskan pada feminitas atau maskulinitas seseorang, peran gender tidak terisolasi. Mereka terkait dengan identitas, dan perbedaan karakter yang dimiliki masyarakat. untuk memperoleh manfaat dan peran dari pembangunan di bidang politik, ekonomi, ilmu sosial, budaya, pendidikan, pertahanan, dan keamanan, kesetaraan gender mengacu pada terwujudnya kondisi dimana kesetaraan antara laki-laki dan perempuan agar dapat memperoleh kesempatan dan hak sebagaimana mestinya. Kesetaraan gender dilakukan agar laki-laki dan perempuan mendapatkan hak yang setara serta tidak dibolehkan untuk mendiskriminasi salah satu pihak (Sulistyowati, 2020).

Dalam melaksanakan tugasnya saat menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, peksos lebih menerapkan sifat feminin. Femininitas identik dengan sifat yang sopan, tutur kata yang lembut, tidak memaksakan kehendak, emosional dan lain-lain

(Arby, dkk., 2022). Hal tersebut dilakukan karena dalam menggali informasi melalui proses wawancara yang dilakukan oleh pekerja sosial, anak harus merasa tenang dan nyaman untuk menceritakan kronologi yang terjadi. Peksos harus bersikap lembut dan tidak membuat anak merasa takut berada di sekitarnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan sebagai desain penelitiannya. Metode penelitian kualitatif yang digunakan sebagai metodologi penelitian ini. Penelitian kualitatif dapat dikatakan sebagai penelitian yang mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan fakta serta peristiwa sosial yang ada di lapangan dan kemudian dianalisis menggunakan teori sosial (Sugiyono, 2018). Pendekatan deskriptif di gunakan dalam penelitian ini. Pendekatan deskriptif merupakan pendekatan yang dipakai dengan tujuan agar memperoleh pemahaman sistematis terhadap isu suatu dokumen (Kholidah & Sujadi, 2018).

2. Sumber dan Jenis Data

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang langsung diperoleh dari pihak yang bersangkutan, data tersebut langsung diberikan kepada peneliti (Sugiyono, 2018). Wawancara serta observasi dapat digunakan untuk memperoleh serta mengumpulkan data primer. Pencarian data menuntut informan menceritakan tentang objek penelitian. Melalui wawancara dan reportase dari Dinas Sosial dan Peksos Kabupaten Semarang, data primer dalam penelitian ini didapatkan. Observasi juga dilakukan guna mendapatkan data, dengan melihat tugas yang dijalankan oleh Dinas Sosial dan Pekerja sosial dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak.

b. Data Sekunder

Data sekunder dapat dikatakan sebuah data yang berasal dari data dokumentasi (Kaharuddin, 2021). Data sekunder didapat dari informasi yang sebelumnya sudah ada. Pengambilan data sekunder yang dilakukan dalam penelitian ini didapatkan dari dokumen-dokumen milik pekerja sosial di dinas sosial yang menjalankan strategi atau peran tersebut, data tersebut dapat berupa sebuah foto pendukung maupun sebuah laporan. Buku serta artikel juga akan dijadikan sebagai data sekunder dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Dalam Sugiyono (2018) observasi dikatakan sebagai sebuah proses yang rumit, sebuah proses dimana terdiri dari sejumlah proses biologis dan psikologis, yang terpenting dua diantaranya yang paling signifikan adalah proses observasi dan memori. Tujuan observasi dan pengamatan yang dilakukan berguna untuk menggambarkan secara akurat fenomena yang diteliti. Penulis penelitian ini melakukan observasi partisipatif, mengamati setiap tugas yang dilaksanakan Dinas Sosial dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak.

b. Wawancara

Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data-data seperti opini, sikap serta perilaku narasumber terkait dengan kasus yang sedang kita teliti. Wawancara merupakan kegiatan percakapan secara tatap muka dimana satu orang menggali informasi dan pihak lawannya memberikan informasi terkait pertanyaan yang dilontarkan. Wawancara merupakan suatu komunikasi dimana wawancara memiliki tujuan untuk mendalami tema atau permasalahan melalui pertanyaan. Dalam proses wawancara seorang pewawancara haruslah berbicara secara aktif

saat proses komunikasi tersebut agar memperoleh data yang lebih mendalam (Fadhallah, 2021).

Teknik wawancara terstruktur digunakan dalam mengkaji penelitian ini. Teknik wawancara terstruktur adalah dimana pewawancara menentukan terlebih dahulu apa saja data yang dibutuhkan dalam proses wawancara. Pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan biasanya sudah disusun terlebih dahulu oleh pewawancara. Pertanyaan tersebut telah disusun dengan cara tertentu agar pertanyaan yang dilontarkan mendapatkan jawaban yang berkaitan dengan kategori yang sudah ditentukan (Edi, 2016). Teknik pengumpulan informan yang dipakai adalah teknik purposive. Teknik purposive dalam sebuah pemilihan informan melibatkan pemilihan individu atau kelompok yang memiliki sebuah karakteristik atau pengalaman khusus yang selaras dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan (Lenaini, 2021).

Kriteria yang digunakan dalam proses wawancara ini yaitu sebagai berikut:

- a. Koordinator divisi pada Dinas Sosial Kabupaten Semarang yang bertugas dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Informan yang dipilih dalam proses wawancara tersebut yaitu Bapak Dayat selaku koordinator divisi.
- b. Pekerja Sosial (Peksos) Dinas Sosial Kabupaten Semarang yang menjalankan tugas penanganan langsung ke lapangan terkait permasalahan sosial anak. Informan yang dipilih dalam proses wawancara tersebut yaitu Ibu Kiki dan Ibu Upik selaku Peksos untuk memberikan data terkait kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Semarang.
- c. Masyarakat atau kerabat dari anak korban kekerasan seksual yang ada di Kabupaten Semarang. Informan yang dipilih dalam penelitian ini yaitu Ibu Tuti selaku tetangga anak korban kekerasan seksual.

4. Teknik Analisis Data

Proses mencari atau mengumpulkan data untuk dianalisis dari hasil pengumpulan data dapat disebut dengan analisis data. Dalam penelitian ini analisis yang digunakan yaitu pendekatan induktif karena kesimpulan muncul dari data yang kemudian akan dibenarkan dengan teori yang ada (Sarosa, 2021). Menurut Miles & Huberman (1992) teknik analisis data kualitatif yaitu sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahap awal yang dilaksanakan dalam penelitian. Pada tahap awal ini, data-data yang telah didapatkan dan dikumpulkan dilapangan seperti wawancara mendalam, observasi serta dokumen-dokumen lainnya akan masing-masing dikelompokkan sesuai jenisnya.

b. Reduksi Data

Setelah tahap pertama dilakukan yaitu pengumpulan data maka peneliti perlu melakukan reduksi data. Peneliti melakukan reduksi data yaitu untuk menguraikan data yang dapat menajamkan, mengelompokkan, dan memandu data yang sudah ditemukan dalam data di lapangan.

c. Penyajian data

Tahap ini dilakukan setelah mereduksi dan mengelompokkan data. Usai melakukan reduksi data, penyajian data dilakukan oleh peneliti sebagai bahan laporan. Pengumpulan reduksi data sangatlah penting yang akan dipakai saat tahap penyajian data ini.

d. Penarikan simpulan

Analisis terakhir yang dilakukan yaitu penarikan kesimpulan. Langkah akhir pada proses analisis data yaitu menarik kesimpulan berdasarkan reduksi data yang tersedia. Hasil kesimpulan digunakan dalam penyajian akhir dimana didalamnya mencakup informasi penting yang terdapat dalam penelitian.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab pendahuluan ini akan memberikan pembahasan tentang pengantar atau langkah awal pada penelitian. Pengantar tersebut berkaitan oleh latar belakang penelitian dimana didalamnya berisi alasan dilakukannya penelitian. Yang harus ada didalam Bab pendahuluan yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori dan metodologi penelitian.

BAB II PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DALAM PERSPEKTIF TEORI GENDER

Didalam bab ini akan membahas teori mengenai kajian peran Dinas Sosial Kabupaten Semarang dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Uraian penelitian ini akan memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai penanganan kasus, kekerasan seksual dan pengertian anak.

BAB III GAMBARAN UMUM KABUPATEN SEMARANG DAN DINAS SOSIAL

Bab ini akan mengupas lebih mendalam tentang lokasi yang akan menjadi objek penelitian. Gambaran umum Kabupaten Semarang akan dibahas pada bab ini. Selain gambaran umum, juga akan membahas tentang kondisi geografi, dan kondisi demografi Kabupaten Semarang. Profil dari Dinas Sosial, struktur kelembagaan, serta fungsi dan tugas pokok Dinas Sosial Kabupaten Semarang juga dibahas dalam bab ini karena Dinas Sosial Kabupaten Semarang digunakan sebagai objek atau lokasi penelitian yang dilakukan.

BAB IV PROGRAM PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DALAM RUANG LINGKUP PKSA (PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK)

Pada bab ini akan mengupas terkait pandangan umum penanganan kekerasan seksual pada anak yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Peksos Kabupaten Semarang. program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA)

juga akan di kupas pada bab ini. Temuan mengenai program-program yang dilaksanakan PKSA akan dibahas pada bab ini.

BAB V IMPLIKASI PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (PKSA) DALAM PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK

Bab ini akan mengupas lebih rinci penemuan peneliti yang berhubungan dengan implikasi dari PKSA di Dinas Sosial dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak.

BAB VI PENUTUP

Pada bab terakhir ini, memuat bagian kesimpulan. Kesimpulan berupa ‘penemuan yang telah diterangkan pada bab-bab sebelumnya. Pada pembahasan bab terakhir ini secara lebih terperinci nantinya akan dibagi menjadi dua point yaitu kesimpulan dan saran yang berguna untuk peneliti selanjutnya jika akan mengkaji dengan objek yang serupa.

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DALAM PERSPEKTIF TEORI GENDER

A. Penanganan Kasus, Kekerasan Seksual dan Kekerasan Seksual Anak

1. Penanganan Kasus

Penanganan kekerasan seksual pada anak yang ada di Kabupaten Semarang merupakan hal yang sangat dibutuhkan. Dinas Sosial Kabupaten Semarang sudah melakukan berbagai upaya dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun dalam kenyataannya kasus kekerasan seksual juga belum dapat diselesaikan dengan optimal. Penanganan dilakukan karena mengingat jika kejadian kekerasan seksual terhadap anak di tahun 2023 meningkat dibandingkan pada tahun 2022. Jika tidak segera ditangani dan melakukan pencegahan maka kasus kekerasan akan semakin meningkat dan anak korban kekerasan seksual tidak mendapatkan haknya kembali. Pekerja sosial di Dinas Sosial Kabupaten Semarang yang menangani permasalahan kekerasan seksual anak dan menjalankan program PKSA memiliki peran penting dalam memfasilitasi korban untuk mampu melakukan perubahan yang telah disepakati. Menurut Soekanto (2001) peran dapat dibagi menjadi 3 yaitu:

a. Peran aktif

Peran aktif yaitu dimana anggota kelompok saling menugaskan peran berdasarkan posisinya sebagai otoritas, manajer, dan aktivitas kelompok lainnya.

b. Peran Partisipatif

Peran partisipatif yaitu peran yang ditawarkan oleh anggota kelompok kepada kelompok yang menyediakannya dan sangat bermanfaat bagi organisasi secara keseluruhan.

c. Peran Pasif

Peran pasif yaitu kontribusi yang bersifat pasif, ketika anggota menahan diri untuk tidak menegakkan ketertiban dan malah memberikan kemungkinan-kemungkinan agar fungsi kelompok lain dapat berfungsi dengan baik.

PKSA dan PGTS merupakan program yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kabupaten Semarang dalam pencegahan serta penanganan masalah sosial anak terutama masalah kekerasan seksual anak. Program tersebut merupakan program yang dalam proses pelaksanaannya dibantu oleh Pekerja Sosial. Pekerja Sosial sendiri dibentuk langsung oleh Kementerian Sosial. Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Sosial dan pekerja sosial tentu menerapkan nilai Hak Asasi Manusia serta keadilan sosial. Dinas Sosial mempunyai peranan penting pada penanganan kasus pada para korban kekerasan seksual mulai dari pendampingan terhadap korban, sosialisasi dan memberikan wadah untuk para masyarakat untuk mengadukan jika terjadi kekerasan di lingkungan sekitarnya. Melalui PGTS atau sosialisasi anak yang berhadapan dengan hukum Dinas Sosial bersama pekerja sosial Kabupaten Semarang, mengsosialisasi anak-anak hingga remaja dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual.

Menurut Peksos (2024) tugas yang dijalankan oleh pekerja sosial yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam pelaksanaan kegiatan pekerja sosial dapat mendefinisikan anggota yang terlibat didalamnya.
- b. Dapat mendefinisikan dengan jelas terkait keterlibatan dalam kegiatan.
- c. Mendorong keterlibatan komunikasi serta relasi

- d. Memfasilitasi berjalannya sistem agar saling terikat dengan kesamaan ataupun perbedaan.
 - e. Memberikan fasilitasi edukasi yang bertujuan untuk membangun pengetahuan serta keterampilan.
 - f. Memberikan contoh terkait penyelesaian masalah yang dipecahkan secara kolektif.
 - g. Mengidentifikasi terkait permasalahan yang akan diselesaikan.
 - h. Fasilitasi tujuan kolektif.
 - i. Merancang sebuah solusi alternative untuk mempermudah.
 - j. Mendukung berjalannya tugas.
 - k. Memelihara relasi antar sistem.
 - l. Memecahkan sebuah konflik.
2. Kekerasan Seksual

Dalam Al-uyun (2022) kekerasan seksual merupakan perilaku menyerang atau merendahkan seseorang dengan ancaman ataupun kekerasan secara fisik maupun psikis, tanpa persetujuan orang tersebut dengan memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan seseorang dalam jenis kelamin atau pada status sosial lainnya. Kekerasan seksual dapat mengakibatkan penderitaan fisik, psikis, seksual, dan kerugian lainnya. Istilah korban merupakan seseorang yang menjadi objek kekerasan baik perempuan maupun laki-laki. Sering kali korban kekerasan seksual dipandang sebelah mata oleh masyarakat dan dipandang sebagai sebuah aib. Hal tersebut tentu menimbulkan trauma bagi korban dan merasa terkucilkan di masyarakat. Trauma yang dialami korban akan menimbulkan korban tersiksa secara emosional yang mengingatkan korban kepada peristiwa yang dia alami. Kata kunci dari definisi kekerasan seksual dalam Rahayu (2021), yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan seksual
- b. Tidak adanya persetujuan dan tidak diinginkan
- c. Seksualitas seseorang
- d. Paksaan

- e. Tidak melihat apakah pelaku memiliki hubungan dengan korban
- f. Pada wilayah domestik serta publik

Dalam Kumari dan Syarif (2023) jenis-jenis kekerasan seksual yang merujuk pada UU TPKS Pasal 4 Ayat 1, terdapat 9 jenis kekerasan seksual. Kekerasan seksual tersebut antara lain pelecehan seksual secara nonfisik, pelecehan seksual secara fisik, paksaan kontasepsi, paksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, penyiksaan seksual, dan kekerasan seksual yang berbasis elektronik. Menurut WHO Kekerasan seksual dapat berupa sebagai berikut:

- a. Penyerangan seksual yang berupa pemerkosaan, sodomi, melakukan sanggama oral secara paksa, penyerangan seksual dengan sebuah benda, dan ciuman secara paksa.
- b. Melakukan pelecehan seksual baik mental atau fisik. Biasanya dilakukan dengan memanggil seseorang dengan sebutan yang berbau seksual atau membuat lelucon yang berbau seksual.
- c. Memaksa seseorang untuk terlibat didalam pornografi dan tanpa izin menyebarkan foto atau video yang berbau seksual.
- d. Pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual pada seseorang dengan iming-iming mendapatkan imbalan.
- e. Pernikahan yang dilakukan secara terpaksa.
- f. Seseorang dilarang untuk memaki alat kontrasepsi.
- g. Aborsi paksa.
- h. Melakukan kekerasan pada organ seksual tergolong pada pemeriksaan keperawanan.
- i. Pelacuran.

Suprihatin & Aziz (2020) dalam Nurbayani & Wahyuni (2023) mengatakan ada beberapa pendekatan yang menyebabkan pelecehan seksual atau kekerasan seksual dapat terjadi, diantaranya sebagai berikut:

- a. Pendekatan biologis yang menjelaskan pelecehan seksual dapat terjadi akibat terdapat kebutuhan biologis serta sering kali perbuatan yang dilakukan dianggap suatu hal yang wajar serta bukan termasuk pelecehan seksual.
 - b. Pendekatan organisasi yang menjelaskan jika pelecehan seksual yang terjadi karena terdapat hubungan kekuasaan dimana seseorang memanfaatkan kedudukannya untuk menjalankan pelecehan seksual.
 - c. Pendekatan sosio-budaya melihat jika laki-laki mempertahankan kedudukan superiorinya dengan cara melakukan pelecehan seksual dengan mengintimidasi perempuan dalam pekerjaan.
 - d. Pendekatan modal limpahan peran seks menjelaskan jika pelecehan yang terjadi tidak melihat apakah tidak melihat seseorang berada diposisi minoritas atau mayoritas dan pelecehan bisa terjadi dimanapun.
3. Kekerasan Seksual Anak

Sebelum membahas lebih dalam terkait kekerasan seksual terhadap anak, disini akan menjelaskan terlebih dahulu kekerasan pada anak. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kekerasan terhadap anak didefinisikan sebagai setiap perbuatan yang mengakibatkan penderitaan atau penelantaran pada anak secara fisik, psikis, atau seksual, serta segala ancaman pemaksaan atau perampasan kebebasannya secara tidak sah. Dalam Ardianti (2022) kekerasan seksual dapat diartikan sebagai perilaku yang mengajak anak untuk menjalankan aktivitas seksual. aktivitas seksual tersebut tentu melanggar norma sosial yang ada di masyarakat, dan biasanya anak korban kekerasan seksual tidak memahami serta tidak bersedia melakukan hal tersebut. kerugian secara fisik, psikologi dan seksual juga dialami oleh anak melalui pelecehan, pemerkosaan, molestasi, prostitusi, dan incest.

Berdasarkan Ball and Binder (2008) dalam Ardianti (2022) terdapat faktor yang menyebabkan meningkatnya kekerasan seksual pada anak, yaitu sebagai berikut:

- a. Tidak memiliki ayah kandung dan hanya memiliki ayah tiri.
- b. Terlahir menjadi perempuan yang sering kali dianggap sebagai orang yang tidak berdaya dan feminim.
- c. Ibu yang memiliki pekerjaan diluar rumah.
- d. Orang tau yang kurang memahami tentang kekerasan seksual.
- e. Penyalahgunaan zat.
- f. Isolasi sosial.
- g. Lingkungan yang tidak baik.

Sedangkan menurut Panglipurningsih, dkk (2024) terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kekerasan seksual pada anak yaitu antara lain:

- a. Biasanya anak yang mendapatkan kekerasan fisik pada saat kecil, ia akan berpotensi menjadi pelaku dari kekerasan.
- b. Stress sosial yang mencakup pengangguran, penyakit, keadaan lingkungan yang buruk, oaring cacat, dan kematian dari anggota keluarga.
- c. Isolasi sosial
- d. Struktur keluarga, misal saja orang tua tunggal akan lebih memungkinkan melakukan kekerasan seksual dibandingkan dengan keluarga yang utuh.

B. Teori Gender Mansour Fakih

1. Asumsi Dasar Teori Gender

Dalam Dalimoenthe (2020) gender merupakan tanggung jawab serta peran yang diacukan pada laki-laki dan perempuan serta peran tersebut muncul karena masyarakat dan juga budaya yang ada. Sistem kepercayaan gender dalam masyarakat lebih merupakan sebuah asumsi, yang kebenarannya hanya dapat diakui dalam batas tertentu

saja. Pandangan suatu masyarakat tidak selalu mencerminkan kenyataan yang sebenarnya. Hal tersebut mengakibatkan adanya kemungkinan berisi opini yang buruk. Namun dapat dikatakan jika beberapa komponen sistem kepercayaan dan stereotip gender didasarkan pada suatu kebenaran yang aktual.

Pemikiran Mansour Fakih cenderung pada pemikiran Antonio Gramsci yang dikenal dengan gagasannya yaitu hegemoni yang digunakan sebagai kritik dari aliran marxisme tradisional. Mansour Fakih juga dipengaruhi oleh pemikiran Paulo Freire yaitu tentang pendidikan kaum tertindas, dan Michel Foucault yang membahas tentang relasi kekuasaan dan pengetahuan (Arbain, dkk., 2015).

Dalam teori gender yang di kemukakan oleh Mansour Fakih konsep yang penting untuk dipahami yaitu membedakan tentang konsep seks dan konsep gender. Hal tersebut harus dipahami karena untuk menentukan persoalan ketidakadilan gender yang menimpa perempuan. Perbedaan gender dan ketidak adailan gender merupakan dua hal yang saling berkaitan. Lahirnya analisis gender memerlukan suatu pemahaman terhadap konsep gender. Analisis gender adalah analisis yang menjelaskan atau memperdalam analisis kritis yang sudah ada. Mengungkap permasalahan perempuan dengan analisis gender seringkali terdapat perlawanan didalamnya karena sering kali sistem sosial yang ada di dominasi oleh kapitalisme (Fakih, 2006).

2. Konsep Kunci Teori Gender

Ada perbedaan antara konsep gender dan seks. Gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal hak, peran, dan perilaku; perbedaan ini dipengaruhi oleh norma budaya, konvensi, dan praktik masyarakat (Gultom, 2021). Sedangkan seks merupakan perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan sejak mereka lahir. Ciri-ciri kepribadian yang dimiliki merupakan salah satu karakteristik yang menjadi pembeda antara laki-laki dan perempuan (Pambudi, dkk., 2021).

Lahirnya bermacam ketidakadilan ternyata disebabkan oleh perbedaan gender. Ketidakadilan gender dapat dikatakan sebagai sistem yang dimana baik laki-laki dan perempuan merupakan korban dari sistem tersebut (Fakih, 2006). Dalam Fakih (2006) terbentuknya perbedaan gender disebabkan oleh banyak faktor yaitu melalui pembentukan, disosialisasikan, dibangun melalui sosial atau budaya, dan melalui ajaran agama atau budaya. Seringkali perbedaan gender yang ada di masyarakat melahirkan ketidakadilan didalamnya. Ketidakadilan gender yang ada dapat diuraikan menjadi beberapa bentuk, yaitu:

1. Marginalisasi

Marginalisasi menyebabkan kemiskinan baik bagi masyarakat laki-laki ataupun perempuan yang biasanya disebabkan karena sebuah peristiwa seperti penggusuran, bencana alam, atau eksploitasi. Namun pada kenyataannya pemiskinan terhadap kaum perempuan dapat terjadi karena gender. Proses marginalisasi perempuan akibat perbedaan gender sangat beragam baik dari segi jenis dan bentuk, lokasi dan waktu, serta mekanismenya. Sumber dapat mencakup kepercayaan yang dianut, kebijakan pemerintah, interpretasi agama, adat istiadat, dan anggapan dalam pengetahuan ilmiah (Fakih, 2006).

Marginalisasi terhadap perempuan adalah memosisikan atau menggeser perempuan ke pinggiran. Perempuan dianggap tidak layak atau tidak mampu memimpin karena mereka lemah, kurang logis, dan kurang berani. Oleh sebab itu, sering kali perempuan yang mendapatkan kesempatan untuk memimpin, mereka selalu berada di urutan kedua (Murniati, 2004).

Di Kabupaten Semarang kasus kekerasan seksual yang terjadi banyak menimpa para anak perempuan. Mereka

dianggap sebagai makhluk yang lemah dan mudah untuk dijadikan sebagai korban kekerasan seksual. Biasanya para pelaku kekerasan seksual memberikan ancaman kepada para korbannya agar mereka mau untuk menuruti nafsunya. Ditambah lagi para pelaku biasanya berusia jauh diatas korban sehingga akan menyebabkan anak merasa takut jika tidak menuruti kemauan pelaku. Tanpa disadari ancaman tersebut terkadang memunculkan marginalisasi bagi para korban kekerasan seksual terutama para korban yang berjenis kelamin perempuan. Eksploitasi terhadap anak akan membuat anak terhambat dalam tumbuh kembangnya baik secara fisik maupun mentalnya. Anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Semarang dieksploitasi oleh pelaku untuk melakukan sesuatu yang tidak diinginkan oleh anak tersebut demi kepentingan pribadi pelaku.

2. Subordinasi

Pandangan bahwa perempuan dianggap sebagai seseorang yang emosional sehingga tidak mampu untuk memimpin. Hal tersebut mengakibatkan perempuan diposisikan pada kedudukan yang tidak penting. Anggapan bahwa perempuan tidak memerlukan pendidikan yang tinggi karena akan mengurus rumah saja sedangkan laki-laki diperbolehkan untuk berpendidikan tinggi. Karena hal tersebut pemerintah pernah mempunyai kebijakan dimana jika suami yang akan menempuh pendidikan suami diperbolehkan mengambil keputusannya sendiri. Sedangkan jika istri yang akan menjalankan pendidikan yang jauh harus dengan seizin suami. Dari hal tersebut dapat dikatakan jika praktik tersebut berangkat dari kesadaran gender yang tidak adil (Fakih , 2006).

3. Stereotipe

Stereotipe dapat didefinisikan sebagai suatu pelabelan yang diberikan kepada suatu kelompok tertentu. Stereotipe yang ada menimbulkan suatu ketidakadilan bagi kelompok tertentu misalnya stereotipe yang diberikan berdasarkan suku bangsa mereka. Salah satu stereotipe yaitu bersumber dari gender yang memusatkan pada ketidakadilan pada jenis kelamin tertentu, dan yang paling sering mendapatkan stereotipe adalah para perempuan. Perempuan sering kali dianggap ingin mencari perhatian lawan jenisnya karena selalu memakai riasan atau bersolek setiap harinya. Hal tersebut selalu dikaitkan dengan kasus kekerasan atau pelecehan seksual yang sering menimpa perempuan. Tidak jarang jika terjadi pemerkosaan masyarakat sering kali menyalahkan korbannya misalnya dengan tuduhan jika pakaian yang korban gunakan terlalu terbuka. Stereotipe banyak sekali terjadi dimana-mana sehingga pengembangan peraturan baik peraturan pemerintah, aturan agama, kultur serta kebiasaan masyarakat bersumber dari stereotipe tersebut (Fakih, 2006).

Korban kekerasan seksual sering kali mendapatkan stereotipe negatif oleh masyarakat. Stereotip tentang pakaian yang digunakan, bentuk badan, dan riasan atau penampilan sudah melekat pada korban kekerasan seksual. Misal saja seorang anak yang berbadan seksi dan suka berias menjadi korban kekerasan seksual maka anak korban kekerasan tersebut sering kali disalahkan oleh masyarakat akibat penampilannya. Sedangkan bagi anak laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual sering kali mendapatkan penghakiman jika mereka harus kuat dan bisa melawan pelaku kekerasan seksual. Stereotipe-stereotipe yang muncul

dalam masyarakat membuat anak korban kekerasan yang ada di Kabupaten Semarang sering kali menjadi takut untuk melaporkan kejadian yang mereka alami. Ketakutan anak jika mereka dihakimi secara sepihak akibat adanya stereotipe tersebut memerlukan penanganan yang baik dari Dinas sosial terutama di Kabupaten Semarang agar anak mau untuk menceritakan kejadian yang mereka alami. Padahal tidak semua kasus kekerasan seksual yang terjadi akibat penampilan saja. Seperti salah satu kasus yang terjadi di Kabupaten Semarang, kasus kekerasan seksual terjadi karena pelaku tidak bisa menahan nafsunya dan melampiaskan kepada anak-anak yang belum mengerti hal tersebut.

4. Kekerasan

Kekerasan merupakan serangan pada fisik ataupun mental psikologis seseorang. kekerasan yang berdasarkan gender biasanya disebut dengan *gender-related violence*. Ketidaksetaraan kekuatan yang ada di masyarakat yang akan menimbulkan kekerasan gender (Fakih , 2006). Menurut Fakih (2006) terdapat beberapa bentuk kejahatan yang masuk dalam kekerasan gender yaitu sebagai berikut:

- Perkosaan dalam pernikahan dan pemerkosaan terhadap wanita. Ketika seseorang dipaksa untuk melakukan sebuah tindakan seksual di luar keinginannya, pemerkosaan tersebut dapat terjadi.
- Melakukan pemukulan atau serangan secara fisik didalam rumah tangga. Penyiksaan terhadap anak juga termasuk didalamnya.
- Penyiksaan yang mengarah pada organ kelamin. Misalnya pada peristiwa penyunatan bagi kaum perempuan dengan tujuan untuk mengontrol kaum perempuan.

- Kekerasan dalam bentuk pelacuran. Sistem ekonomi yang merugikan perempuan menggunakan prostitusi sebagai sarana kekerasan terhadap perempuan. Setiap negara dan masyarakat mempunyai standar ganda dalam hal prostitusi. Pemerintah melarang prostitusi tapi disatu sisi pemerintah juga mengambil pajak dari mereka. seorang pelacur selalu dianggap rendah oleh masyarakat tetapi pada tempat pusat kegiatan mereka selalu banyak didatangi orang.
- Kekerasan yang disajikan dalam bentuk pornografi. Jenis kekerasan non-fisik terhadap perempuan yaitu dapat melalui pornografi, dimana perempuan biasanya akan dijadikan sebagai objek demi kepuasan seksual orang lain.
- Kekerasan dilakukan dalam bentuk sterilisasi dalam keluarga berencana. Dalam upaya untuk mengontrol pertumbuhan penduduk, sering kali perempuan menjadi korban dari program Keluarga Berencana. Perempuan sering kali dipaksa untuk melakukan sterilisasi yang dapat membahayakan fisik bahkan jiwa mereka.
- Kekerasan terselubung yang dapat dikatakan sebagai kejahatan dimana seseorang menyentuk bagian tubuh dari perempuan yang dilakukan dengan berbagai cara tanpa persetujuan dari pemilik tubuh tersebut. kejahatan seperti ini sering sekali terjadi ditempat-tempat umum.
- Pelecehan seksual, tindak kejahatan ini merupakan hal yang paling sering dilakukan di masyarakat. terdapat beberapa bentuk yang dapat di kelompokkan dalam pelecehan seksual yaitu:
 - a. Menyampaikan candaan kotor secara berlebihan dengan cara yang sangat menyerang.

- b. Menyakiti seseorang dengan ucapan yang jorok.
- c. Menanyakan kepada seseorang tentang hal-hal pribadinya atau kegiatan seksualnya.
- d. Meminta imbalan seksual dengan janji akan mendapatkan sebuah pekerjaan atau janji-janji lainnya.
- e. Menyentuh bagian tubuh tanpa adanya izin dari pihak yang bersangkutan.

Dalam konsep kekerasan kasus yang ada di Kabupaten Semarang yaitu terkait kekerasan seksual. Kekerasan seksual di Kabupaten Semarang banyak menimpa anak perempuan. Perempuan yang sering kali dijadikan sebagai objek dan laki-laki sebagai subjek membuat perempuan lebih rentan mengalami kekerasan seksual. Dampak dari kekerasan seksual yang dialami membuat anak trauma dan merasa takut jika bertemu orang tidak dikenal. Hal tersebut tentu menjadi tantangan bagi para peksos untuk menangani kasus kekerasan seksual. Peksos harus mengeluarkan sikap feminisme agar anak korban kekerasan merasa nyaman dan tidak takut supaya anak mau untuk menceritakan kejadian yang mereka alami.

5. Beban Kerja

Perempuan dianggap sebagai seseorang yang memiliki sifat rajin dan rapi sehingga mereka tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga. Pekerjaan domestik seperti menyapu, memasak, dan pekerjaan rumah lainnya menjadi tanggung jawab kaum perempuan. Pekerjaan tersebut dirasa cukup berat jika ditanggung sendiri oleh perempuan terlebih lagi jika mereka juga harus bekerja, maka mereka akan memikul beban ganda. Bias gender mengakibatkan beban

kerja sering kali diperkuat. Banyak masyarakat yang memiliki pandangan jika pekerjaan domestic yang dikerjakan oleh perempuan dianggap sebagai pekerjaan yang lebih rendah dibandingkan dengan pekerjaan laki-laki. Karena adanya anggapan gender tersebut, perempuan telah disosialisai untuk menekuni peran gendernya. Bagi kaum laki-laki tidak ada kewajiban untuk menekuni pekerjaan domestic tersebut.

C. Implikasi Teori Gender Mansour Fakih pada Penanganan Kekerasan Seksual Anak

Terdapat sebuah marginalisasi yang timbul dari kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Semarang. Marginalisasi yang timbul dalam kasus kekerasan seksual anak di Kabupaten Semarang yaitu sebuah eksploitasi. Anak yang merupakan kaum lemah ditambah lagi dengan adanya ancaman-ancaman yang dilakukan oleh pelaku tentu dapat membuat anak sangat mudah untuk dijadikan sebagai korban. Eksploitasi seksual terlihat dimana anak dipaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak mereka inginkan demi kepentingan pelaku berupa pemuasan nafsu pelaku. Selain itu marginalisasi juga dapat terlihat jika Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) tidak diberikan sebagai penanganan kekerasan seksual. Anak korban kekerasan seksual yang ada di Kabupaten Semarang rata-rata berada dalam keluarga menengah kebawah. Hal tersebut tentu akan membuat anak korban terpinggirkan karena keterbatasan akses keadilan bagi anak korban. Anak korban tentu akan mengalami hambatan dalam memperoleh hak mereka kembali.

Stereotipe juga timbul dalam kasus kekerasan seksual anak di Kabupaten Semarang. Dapat dilihat jika dampak sosial yang dialami korban memunculkan sebuah stereotipe negatif. Masyarakat sering kali masih menyalahkan anak korban akibat penampilan mereka yang dianggap mengundang nafsu lawan jenis. Akibatnya anak korban yang seharusnya didukung untuk sembuh dari traumanya justru malah tidak mendapatkan dukungan dari lingkungan mereka. dukungan dari masyarakat tidak dapat

diperoleh secara adil. Dapat dilihat jika kekerasan seksual termasuk dalam kejahatan terselubung. Hal tersebut terlihat jika anak korban tidak memberikan izin kepada pelaku untuk menyentuh bagian tubuh mereka. Kejadian tersebut merupakan kejadian yang tidak mereka inginkan. Namun, walaupun tidak mendapatkan izin kekerasan seksual tetap terjadi karena adanya sebuah ancaman atau kekuatan yang dilakukan untuk memaksa korban melakukan persetubuhan dan lain sebagainya.

- b. Sebelah timur Kabupaten Semarang berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Boyolali.
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kendal, Temanggung dan Magelang.
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Boyolali.

Tabel 3.1 Jumlah Desa dan Kelurahan menurut Kecamatan di Kabupaten Semarang

NO	Kecamatan	Desa	Kelurahan
1.	Tengaran	15	-
2.	Getasan	13	-
3.	Susukan	13	-
4.	Kaliwungu	11	-
5.	Pabelan	17	-
6.	Suruh	17	-
7.	Banyubiru	10	-
8.	Tuntang	16	-
9.	Jambu	9	1
10.	Sumowono	16	-
11.	Ambarawa	2	8
12.	Bandungan	9	1
13.	Bawen	7	2
14.	Bringin	16	-
15.	Bancak	9	-
16.	Pringapus	8	1
17.	Bergas	9	4
18.	Ungaran Barat	6	5
19.	Ungaran Timur	5	5

Sumber : BPS Kabupaten Semarang 2022

Tabel tersebut menunjukkan jumlah desa yang terdapat di Kabupaten Semarang sebanyak 208 desa dan terdapat 27 kelurahan. Penanganan yang dilakukan oleh Dinas Sosial terkait kasus kekerasan seksual pada anak sering kali terdapat di daerah-daerah yang jauh dari pusat administrasi Kabupaten Semarang. Daerah yang dikatakan rentan terjadi kekerasan seksual yaitu salah satunya pada daerah Getasan. Hal tersebut karena Getasan dapat dikatakan sebagai sebuah desa yang jauh dari kota dan masih banyak sekali hutan di daerah tersebut. Kondisi desa yang sepi karena masih banyak sekali hutan dapat menjadi faktor pelaku kekerasan berani untuk melakukan aksinya tanpa diketahui oleh warga atau orang yang melintas.

2. Kondisi Topografi

Kabupaten Semarang memiliki ketinggian wilayah sekitar 500-2000 mdpl. Wilayah dengan ketinggian terendah berada di Kecamatan Pringapus Desa Candirejo dan wilayah tertinggi berada di Desa Batur, Kecamatan Getasan. Salah satu objek wisata yang terkenal di kabupaten Semarang yaitu objek wisata rawa pening yang terdapat di Kecamatan Banyubiru, Tuntang. Selain menjadi objek wisata, danau rawa pening juga berperan penting dalam perairan di daerah tersebut. Banyak masyarakat yang memanfaatkan air dari danau rawa pening diantaranya sebagai perairan sawah, perikanan bahkan industry. Eceng gondok yang tumbuh di sekitar rawa pening juga di manfaatkan oleh warga sekitar sebagai kerajinan untuk oleh oleh jika berkunjung ke rawa pening.

Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Semarang, mempunyai wilayah topografi yang berupa daerah dataran di rawa pening serta wilayah perbukitan/pegunungan yang hampir mencakup seluruh wilayah administrasi dan penyebarannya hingga ke lereng utara serta timur Gunung Merbabu. Di Kabupaten Semarang terdapat wilayah-wilayah yang rawan terjadi

tanah longsor. Wilayah tersebut yaitu berada di Sumowono, Ungaran Barat, Bergas, Bawen, Banyubiru, Getasan, Bandungan, dan Susukan.

Tabel 3.2 Luas Wilayah dan Penggunaan Lahan Menurut Kecamatan Di Kabupaten Semarang Tahun 2020

Kecamatan	Luas Wilayah dan Penggunaan Lahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Semarang			
	Sawah	Bukan Sawah	Bukan Pertanian	Jumlah
	2020	2020	2020	2020
Getasan	26,00	5 282, 03	1 271, 97	6 580, 00
Tengaran	866,60	1 878, 10	1 984, 89	4 729, 59
Susukan	1 941,65	1 669, 87	1 273, 45	4 884, 97
Kaliwungu	1 107,81	780, 67	1 107, 13	2 995, 61
Suruh	2 933,76	1 510, 49	1 957, 60	6 401, 85
Pabelan	2 312,61	1 098, 70	1 387, 30	4 798, 61
Tuntang	1 434,60	1 994, 50	2 193, 10	5 622, 20
Banyubiru	1 225,00	2 530, 00	1 686, 07	5 441, 07
Jambu	461,00	3 969, 00	733, 04	5 163, 04
Sumowono	729,73	4 191, 40	641, 90	5 563, 03
Ambarawa	912,65	653, 60	1 255, 70	2 821, 95
Bandungan	1 556,00	2 264, 10	1 002, 10	4 822, 20
Bawen	1 099, 58	1 856, 56	1 703, 20	4 659, 34
Bringin	2 041,64	2 799, 30	1 347, 81	6 188, 75
Bancak	1 186, 80	1 591, 00	1 606, 80	4 384, 60
Pringapus	1 254, 80	5 648, 05	932, 40	7 835, 25
Bergas	999, 22	1 707, 95	2 024, 05	4 733, 22
Ungaran Barat	912, 54	1 399, 60	1 283, 72	3 595, 86
Ungaran Timur	722, 46	1 668, 10	1 408, 50	3 799, 06

Jumlah	23 724, 45	44 495,02	26 800, 73	95 020,20
---------------	------------	-----------	------------	-----------

Sumber: BPS Kabupaten Semarang

Tabel di atas menyajikan luas wilayah serta penggunaan lahan berdasarkan kecamatan yang ada di Kabupaten Semarang. Dari data diatas penggunaan lahan bukan sawah memiliki jumlah yang paling besar. Hal tersebut karena di Kabupaten Semarang rata-rata lahan digunakan sebagai industri dan pemukiman warga. Sektor industri berpusat di daerah Pringapus.

3. Kondisi Demografi

a. Penduduk

Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur di Kabupaten Semarang pada Tahun 2022

Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4 tahun	35, 911	33, 723	69, 634
5-9 tahun	41, 845	39, 735	81, 580
10-14 tahun	43, 707	41, 048	84, 755
15-19 tahun	35, 094	34, 075	69, 169
20-24 tahun	40, 645	39, 083	79, 729
25-29 tahun	40, 224	39, 583	79, 807
30-34 tahun	39, 196	38, 801	77, 997
35-39 tahun	40, 528	40, 760	81, 288
40-44 tahun	42, 369	42, 919	85, 288
45-49 tahun	36, 577	38, 013	74, 590
50-54 tahun	34, 966	37, 107	72, 073
55-59 tahun	29, 652	32, 329	61, 981
60-64 tahun	25, 645	26, 424	52, 069
65-69 tahun	18, 623	18, 426	37, 049
70-74 tahun	10, 819	11, 347	22, 166
>75 tahun	11, 919	15, 871	27, 790

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang

Dari tabel di atas dapat dilihat jika jumlah anak-anak rentan usia 0-14 tahun berjumlah sebanyak 235.969 jiwa pada tahun 2022 berdasarkan dukcapil Kabupaten Semarang. Sedangkan pada tahun 2020 berdasarkan data BPD Kabupaten Semarang, jumlah anak berusia 0-14 tahun berjumlah 233.406 jiwa. Pada kurun waktu 2 tahun jumlah anak usia 0-14 tahun di Kabupaten Semarang mengalami peningkatan kurang lebih 2.563 jiwa.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistika jumlah pendudukan Kabupaten Semarang pada tahun 2020 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2020 yaitu laki-laki sebanyak 525.060 jiwa sedangkan perempuan sebanyak 528.030 jiwa. Semua penduduk tersebar kedalam 19 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Semarang. Ungaran menjadi salah satu kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling banyak dibanding daerah-daerah lainnya. ungaran menjadi salah satu kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling banyak karena Ungaran menjadi kecamatan yang paling dekat dengan kota Semarang. Hal tersebut tentu berpengaruh terhadap jumlah penduduk karena Ungaran dapat dijadikan sebagai tempat limpahan masyarakat yang berasal dari Semarang.

Agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk Kabupaten Semarang yaitu Islam sisanya memeluk agama Kristen, katolik, budha, hindu dan konghucu hanya minoritas. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika pada tahun 2021 jumlah masyarakat yang beragama islam sebanyak 934.784 jiwa, kristen 35.218 jiwa, katolik 23.329 jiwa, hindu 1.000 jiwa, budha 850 jiwa dan khonghucu 60 jiwa.

Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Berdasarkan Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin pada Tahun 2021

Status Pekerjaan Utama	Jumlah Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Total
Berusaha Sendiri	52.571	44.698	97.269
Berusaha Dibantu Buruh tidak Tetap/Pekerja Keluarga	49.720	31.241	80.961
Berusaha Dibantu Buruh Tetap dan Dibayar	12.785	3.346	16.131
Buruh/Karyawan/Pegawai	141.380	122.778	264.158
Pekerja Bebas di Pertanian	11.671	4.715	16.386
Pekerja Bebas di Nonpertanian	46.448	6.122	52.570
Pekerja Keluarga/Tidak Dibayar	19.530	51.408	70.938
Jumlah	334.105	264.308	598.413

Sumber: BPS Kabupaten Semarang

Berdasarkan data BPS Kabupaten Semarang jumlah pekerjaan yang paling banyak digeluti oleh penduduk Kabupaten Semarang yaitu pada pekerja buruh/karyawan/pegawai banyak pabrik dan kantor di wilayah Kabupaten Semarang membuat masyarakat tertarik untuk memasuki dunia kerja tersebut dibandingkan pada sektor pertanian. Sekarang ini banyak sekali industri atau pabrik-pabrik yang terdapat di Kabupaten Semarang khususnya di daerah Karangjati. Sektor industri kemungkinan akan menggantikan mata pencaharian penduduk dari sektor pertanian menuju sektor industri. Banyaknya orang tua yang

bekerja sebagai karyawan, buruh, dan pegawai membuat anak kurang dalam hal pengasuhan dan pengawasan. Akibat kurangnya pengawasan dari orang tua dapat memicu anak menjadi pelaku atau bahkan korban dari kekerasan seksual yang ada dilingkungan sekitar mereka.

b. Perekonomian

Berdasarkan data Badan Pusat Statistika Kabupaten Semarang pada tahun 2022, jumlah penduduk miskin mencapai 78,60 jiwa. Dibandingkan pada tahun 2021 jumlah kemiskinan pada tahun 2022 menurun sebanyak 5,01 ribu jiwa. Kabupaten Semarang berada diposisi ke-6 Kabupaten/Kota dengan presentase penduduk miskin terkecil. Sebagian besar penduduk Kabupaten Semarang yang sudah bekerja yaitu pada lulusan SD saja. Berikut presentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin.

Tabel 3. 5 Presentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Semarang Tahun 2020

Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Total
<SD	37,75	39,56	38,58
SMP	23,22	23,74	23,46
SMA	32,79	27,85	30,53
Diploma/universitas	6,24	8,85	7,43
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Semarang 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat jika presentase tertinggi penduduk yang telah bekerja yaitu pada lulusan Sekolah Dasar (SD) dan presentase terkecil yaitu pada lulusan Diploma atau Universitas. Mayoritas penduduk Kabupaten Semarang bekerja pada sektor industri. Presentase pendidikan diploma yang cukup rendah di Kabupaten Semarang tentu juga akan berpengaruh pada mayoritas profesi yang ditekuni oleh masyarakat Kabupaten Semarang.

Masyarakat yang hanya lulusan SMP hingga SMA biasanya akan lebih tertarik untuk memasuki dunia industri seperti di pabrik tekstil, pabrik jamu, dan pabrik-pabrik lainnya yang berada di Kabupaten Semarang.

4. Kondisi Kesehatan

Pelayanan kesehatan merupakan suatu aspek yang penting dalam suatu daerah. Layanan kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit menjadi kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat. Berikut ini tabel jumlah fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Semarang.

Tabel 3.6 Jumlah Layanan Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Semarang Tahun 2020-2022

Kecamatan	Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas, dan Puskesmas Pembantu di Kabupaten Semarang								
	Rumah Sakit			Puskesmas			Puskesmas Pembantu		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Getasan	-	-	0	2	2	2	4	4	4
Tengaran	-	-	0	1	1	1	5	5	5
Susukan	-	-	0	1	1	1	4	4	4
Kaliwungu	-	-	0	1	1	1	3	3	3
Suruh	-	-	0	2	2	2	5	5	5
Pabelan	-	-	0	2	2	2	7	7	7
Tuntang	-	-	0	2	2	2	3	3	3
Banyuwiru	-	-	0	1	1	1	3	3	3
Jambu	-	-	0	1	1	1	3	3	3
Sumowono	-	-	0	1	1	1	5	5	5

Ambarawa	2	2	2	1	1	1	2	2	2
Bandungan	-	-	0	2	1	2	2	2	2
Bawen	-	-	0	1	2	1	2	2	2
Bringin	-	-	0	1	1	1	4	4	4
Bancak	-	-	0	1	1	1	3	2	3
Pringapus	-	-	0	1	1	1	4	4	4
Bergas	1	1	1	1	1	1	4	4	4
Ungaran Barat	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Ungaran Timur	1	1	1	2	2	2	3	3	3
Jumlah	5	5	5	26	26	26	68	67	68

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang

Dari tabel di atas dapat dilihat pada tahun 2022 di Kabupaten Semarang terdapat 5 rumah sakit, 26 puskesmas, dan 68 puskesmas pembantu. Di Kabupaten Semarang fasilitas kesehatan dirasa sudah cukup memadai karena pada semua kecamatan sudah terdapat layanan kesehatan yang dapat dijangkau oleh warga sekitar kecamatan tersebut. Fasilitas kesehatan yang ada di daerah-daerah tersebut juga akan menjadi rujukan jika terdapat kasus kekerasan seksual pada anak yang membutuhkan tenaga kesehatan. Seperti anak yang mengalami luka di bagian tubuhnya akibat kekerasan seksual tentu akan dirujuk pada fasilitas kesehatan seperti puskesmas atau puskesmas pembantu yang berada paling dekat di sekitar lokasi kejadian.

B. Profil Dinas Sosial Kabupaten Semarang

Dinas sosial Kabupaten Semarang terletak di Jalan Letjend Suprpto No. 7A, Putotan, Sidomulyo, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Dinas Sosial memiliki tugas yaitu membantu Bupati

dalam menjalankan tugas pemerintahan serta membantu tugas yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam bidang sosial. Dinas Sosial sendiri merupakan lembaga turunan dari Kemensos. Dinas Sosial Kabupaten Semarang memiliki tugas dimana kesejahteraan sosial masyarakat harus dikembangkan dan dibangun.

Gambar 3.2 Lokasi Dinas Sosial Kabupaten Semarang



Sumber: Dinas Sosial-Simaspulkam

1. Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Semarang

Terdapat visi dan misi yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Semarang, yaitu sebagai berikut:

a. Visi

“Terwujudnya kesejahteraan sosial oleh dan untuk masyarakat Kabupaten Semarang”

b. Misi

- Mencegah, mengelola, serta menangani masalah kesejahteraan sosial
- Menumbuhkan, mengembangkan inisiatif serta peran aktif masyarakat, dunia usaha, dan kelompok yang memiliki kepentingan dalam pembangunan kesejahteraan sosial.
- Meningkatkan kualitas pembinaan manajemen dan dukungan pelayanan.

2. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Semarang

Dalam menjalankan tugasnya membantu Bupati dalam permasalahan sosial yang terdapat di Kabupaten Semarang tentu memiliki struktur organisasi yang harus jelas. Susunan dan struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Semarang yaitu sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas : Dra. Istichomah, M. Si
- b. Sekertaris : Suryono, S.H., M.M
 - Subbag Perencanaan dan Keuangan : Supriyanah, S.E., M.M
 - Subbag Umum dan Kepegawaian : Sri Rahmawati, S.S.T
- c. Bidang Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial : Harmini, S.E., M.M
 - Sub Koordinasi Pencegahan terhadap Masalah Kesejahteraan Sosial
 - Sub Koordinasi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat
- d. Bidang Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial : Suryono, S.H., M.M
 - Sub Koordinat Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial
 - Sub Koordinasi Bantuan dan Jaminan Sosial

3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Semarang

Tugas dan fungsi Dinas Soisal Kabupaten Semarang yaitu sebagai berikut:

- a. Menumbuh kembangkan kemampuan, kesadaran dan kewajiban masyarakat terhadap kebutuhan kesejahteraan hidup serta sensitive terhadap permasalahan sosial yang berlangsung.
- b. Meningkatkan profesionalisme pelayanan pada masyarakat dengan melansir pengembangan yang efektif dan efisien untuk pekerja sosial dalam campur tangan pada bidang kesejahteraan sosial di masyarakat.
- c. Melindungi masyarakat dari dampak pembangunan dan perubahan sosial.
- d. Tersedianya data dan informasi yang bida diakses oleh public.

- e. Meningkatkan fungsi serta menjaga jaringan kelembagaan guna menyelesaikan masalah sosial dengan membentuk kolektif antar lembaga.

4. Pelaksanaan Program Dinas Sosial Kabupaten Semarang

Terdapat beberapa pelaksanaan program yang di jalankan di Dinas Sosial Kabupaten Semarang, yaitu sebagai berikut:

- a. Pelayanan Kekerasan Terhadap Anak

Pekerja sosial bekerjasama dengan stakeholder lainnya untuk menangani permasalahan tersebut jika mendapatkan laporan tentang kejadian kekerasan terhadap anak. Baik berupa kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh anak, sehingga anak mendapatkan program resosialisasi yang dijalankan oleh dinsos.

- b. Pemberdayaan PSKS

PSKS merupakan singkatan dari Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial. Program ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kapasitas agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosial serta mengelola sumber daya alam yang ada di sekitar masyarakat. Program ini memeberikan pelatihan terhadap potensi yang dimiliki baik kelompok maupun individu guna mendukung pembangunan kesejahteraan sosial.

- c. Pelayanan Difabel

Para difabel yang ada akan mendapatkan pelayanan rehabilitasi berbasis keluarga, masyarakat ataupun panti. Layanan tersebut diberikan kepada para difabel yang memiliki potensi atau kemampuan. Hal tersebut dilakukan karena pemerintah juga harus adil dan menstarakan para difabel dalam hal pelayanan untuk warga negaranya.

- d. Pelayanan Lansia Terlantar

Program ini memberikan pelayanan pada lansia gar terpenuhi haknya berupa perlindungan serta jaminan sosial. Untuk

mendapatkan program tersebut minimal berusia 60 tahun dengan keterbatasan kemampuan secara fisik untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

e. Pelayanan Anak Terlantar

Jaminan sosial merupakan hak yang akan diberikan oleh anak terlantar melalui program pelayanan terhadap anak terlantar. Anak yang belum berusia 18 tahun yang terlantar akibat kemiskinan, salah satu orang tua atau kedua orang tua/wali meninggal, salah satu orang tua atau wali sedang sakit, ketidak harmonisan keluarga, hidup sebatang kara karena tidak memiliki pengasuh akan mendapatkan program tersebut.

f. Pelayanan Sosial Korban Bencana Alam

Dinas sosial bekerja sama dengan dinas kesehatan atau layanan kesehatan mengatasi keselamatan fisik, mental serta sosial karena bencana yang terjadi. Layanan yang diberikan berupa perlindungan sosial serta psikososial.

g. Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Penyandang

Program ini ditujukan bagi masyarakat dengan penyandang masalah kesejahteraan sosial agar dapat kembali pada masyarakat. Rehabilitasi sosial harus dilakukan pada semua kasus agar tidak mengakibatkan permasalahan sosial bahkan mengakibatkan kehilangan nyawa.

h. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Dinas sosial sebagai perantara dari pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan sosial akan membangun rumah dengan memenuhi syarat keselamatan, bangunan, kesehatan, serta minimum luasnya.

5. Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Semarang

Terdapat beberapa kelompok sasaran dari pelaksanaan program yang dijalankan oleh Dinas Sosial, diantaranya sebagai berikut:

a. Memenuhi hak untuk tumbuh kembang.

- b. Anak yang ada di Kabupaten Semarang terlindungi dari kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan tidak benar lainnya.
- c. Akses pelayanan sosial bagi lansia dan difabel.
- d. Meningkatkan potensi difabel agar setara dengan manusia yang lainnya.
- e. Memenuhi hak difabel.
- f. Membentuk kemandirian bagi masyarakat miskin serta kelompok rentan agar menjadi sumber daya yang produktif.
- g. Tersedianya dan terbukanya informasi terkait kesejahteraan sosial.
- h. Dalam penyelenggaraan pelayanan sosial tenaga terdidik serta terlatih semakin efektif.

6. Program Penanganan Kekerasan Seksual pada Anak

Peksos yang terdapat di Dinas Sosial Kabupaten Semarang memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Dalam pelaksanaan kegiatan pekerja sosial dapat mendefinisikan anggota yang terlibat didalamnya.
- b. Dapat mendefinisikan dengan jelas terkait keterlibatan dalam kegiatan.
- c. Mendorong keterlibatan komunikasi serta relasi
- d. Memfasilitasi berjalannya sistem agar saling terikat dengan kesamaan ataupun perbedaan.
- e. Memfasilitasi pendidikan yang bertujuan untuk membangun pengetahuan serta keterampilan.
- f. Memberikan contoh terkait penyelesaian masalah yang dipecahkan secara kolektif.
- g. Mengidentifikasi terkait permasalahan yang akan diselsaikan.
- h. Fasilitasi tujuan kolektif.
- i. Merancang sebuah solusi alternative untuk mempermudah.
- j. Mendorong berjalannya tugas.
- k. Memelihara relasi antar sistem.
- l. Memecahkan sebuah konflik.

Dalam melakukan penanganan kasus kekerasan seksual pada anak Peksos melakukan strategi sebagai berikut:

- a. Melakukan pendalaman kasus dengan berbagai pihak
- b. Melakukan wawancara langsung terhadap korban
- c. Melakukan evaluasi setelah melakukan penanganan kasus kekerasan seksual pada korban

Penanganan tersebut masuk ke dalam Program Kesejahteraan Sosial (PKSA) yang dijalankan oleh peksos. Selain itu menurut paparan peksos, mereka juga melakukan sosialisasi agar kasus kekerasan seksual pada anak tidak semakin meningkat yaitu salah satunya dengan melakukan program PGTS atau Peksos Go To School untuk mensosialisasi anak-anak yang ada di sekolah tentang pendidikan seksual.

7. Potret Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Semarang

a. Korban Kekerasan Seksual oleh Tetangganya

Anak korban kekerasan seksual inisial S berusia 10 tahun 6 bulan dari desa Sruwen, Kecamatan Tengaran mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa. Pelaku berinisial J yang kemungkinan besar adalah tetangganya. Dinas Sosial Kabupaten Semarang mendapatkan laporan dari PPA Polres Semarang jika terdapat kasus kekerasan seksual anak. Kronologi kejadian pada saat S pulang sekolah, ia dipanggil oleh J dan mengajak S ke kebun. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00. S mengikuti J berjalan ke arah kebun yang berada di belakang kost. Setelah sampai di kebun, J mendekati S dan mendorongnya sehingga anak korban tertidur di tanah. Kemudian pelaku J mengangkat rok milik anak korban dan menurunkan pakaian dalam anak korban. Sedangkan pelaku J melepas seluruh pakaian yang ia kenakan. Pelaku J membuka kaki S dan kemudian memasukkan penisnya ke vagina anak korban. Selain itu pelaku juga memasukan jarinya ke vagina anak korban.

Anak korban mendapatkan ancaman dari J jika S memberitahukan hal tersebut ke orang lain pelaku akan memukul anak korban. Setelah itu pada tanggal 22 Oktober 2023 S mengalami pelecehan lagi yang dilakukan oleh J. kronologi kejadian pada saat anak korban tidur dirumah kostnya, ia digendong oleh pelaku saat anak korban sedang tertidur. Pelaku J membawa korban ke kamar kostnya. Karena SD merasa ketakutan ia berpura-pura tertidur saat pelaku menggendongnya menuju kamar kost pelaku. Didalam kamar kost tersebut terjadilah persetubuhan yang dilakukan oleh pelaku J. Setelah melakukan hubungan badan dengan anak korban, pelaku J menggendong lagi anak korban dan mengembalikannya tidur di kamar anak korban. Setelah kejadian pelecehan yang kedua kalinya terjadi ini, anak korban juga mendapat ancaman dari pelaku agar tidak memberitahukan kepada siap-siapa. Anak korban juga diberi uang sebesar 5000 rupiah oleh pelaku J agar tidak menceritakan hal tersebut ke orang lain.

b. Korban Kekerasan Seksual oleh Ayah dari Teman Korban

Anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah dari temannya. Kronologi kejadian berawal dari E (15 tahun) yang sering diajak untuk pulang sekolah bersama dengan temannya yang juga anak dari pelaku L (50 tahun). Sejak kelas 5 SD korban sudah sering untuk diajak pulang bersama oleh pelaku hingga SMP kelas 1 korban sering kali diraba-raba oleh pelaku. Saat anak korban duduk dikelas 2 SMP kejadian persetubuhan dan kekerasan seksual terjadi. Saat pulang sekolah anak korban diajak untuk jalan-jalan ke Bandungan dan pada saat itu juga korban diajak ke hotel oleh pelaku. Saat didalam kamar hotel anak korban disuruh untuk tidur dikasur dan kemudian pelaku meraba-raba korban dan baju korban dibuka seluruhnya. Korban sudah melakukan penolakan namun tidak bisa melarikan diri karena dibawa ke hotel. Menurut keterangan anak korban E, kejadian tersebut berlangsung terus menerus. Pelaku L mengajak untuk melakukan

hubungan layaknya suami istri 2 sampai 3 kali seminggu. Setelah melakukan hubungan pelaku memberikan uang sebesar Rp 200.000 sampai Rp 300.000. selain itu korban juga pernah dibelikan HP oleh pelaku L.

Kejadian tersebut terungkap saat korban E bertengkar dengan pelaku L dan orang tua korban mengetahuinya. Pertengkar antara korban dan pelaku dikarenakan pelaku ingin menyadap HP milik korban. Pelaku mengancam kepada korban jika HP korban tidak mau untuk disadap maka video saat berada di hotel akan diseberluaskan oleh pelaku karena menurut keterangan anak korban, pelaku selalu merekam saat mereka melakukan hubungan badan.

Dari banyaknya kasus kekerasan seksual pada anak yang ada di Kabupaten Semarang, hanya terdapat dua kasus yang dapat diangkat dalam penelitian ini. Hal tersebut dikarenakan Lapsos atau Laporan Sosial yang dimiliki oleh Peksos tidak boleh sembarangan disebar luaskan. Dokumen tersebut bersifat rahasia karena Peksos takut jika identitas korban disalah gunakan oleh pihak-pihak tertentu.

BAB IV

PROGRAM PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DALAM RUANG LINGKUP PKSA (PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK)

A. Penanganan Kasus Kekerasan Seksual pada Anak

Dinas Sosial bersama Peksos Kabupaten Semarang banyak sekali menangani kasus permasalahan sosial pada anak. Mulai dari kasus penelantaran anak, anak jalanan, kekerasan fisik dan kekerasan seksual sudah menjadi tanggung jawab mereka agar hak-hak anak kembali terpenuhi. Pada kasus kekerasan seksual, di Kabupaten Semarang sudah menyentuh angka 30 kasus pada November 2023. Kekerasan seksual yang terjadi didominasi oleh kasus pencabulan dan persetubuhan. Pengertian kekerasan sendiri merupakan sebuah tingkah laku yang memiliki tujuan untuk melukai orang lain baik secara fisik maupun psikologis (Untari & Kartina, 2021). Menurut Purwanti & Hardiyanti (2018) kekerasan seksual dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang merendahkan, penghinaan, atau serangan pada tubuh seseorang. Selaras dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada divisi Dinas Sosial Kabupaten Semarang dengan pernyataan:

”Kalo kekerasan seksual *jenengan* harus tahu dulu ni kekerasan itu apa? Dibagi berapa?. Kekerasan itu dibagi jadi tiga yaitu kekerasan fisik, psikis, dan seksual. kan *jenengan* ambil seksual jadi lebih spesifik ke kekerasan seksual ya, tentang kekerasan seksual. Berarti kekerasan yang menyebabkan penderitaan bagi korban. Seksual itu engga hanya cewe tapi juga bisa cowo, contohnya sodomi ya kita beberapa kasus yang sodomi juga ada. Walaupun kekerasan seksual yang perempuan lebih banyak. Kalo di kita itu namanya bukan pemerkosaan ya, tapi persetubuhan sama pencabulan. Kalo cabul itu jelas ya hanya memegang, meraba, dan menempelkan kalo sudah setubuh sudah ada alat kelamin yang dimasukkan. Itu jelas ya, jadi kalo seksual itu.” (Dayat, Divisi Dinsos Kab. Semarang).

Berdasarkan uraian di atas divisi Dinas Sosial Kabupaten Semarang yang ikut menangani kekerasan seksual mengatakan jika kekerasan seksual merupakan kekerasan yang menyebabkan penderitaan bagi korban. Penderitaan yang dialami korban bisa berasal dari serangan

yang dilakukan oleh pelaku berupa pemaksaan terhadap korban untuk melakukan hubungan intim dan sebagainya.

Pelaku kekerasan seksual tidak hanya berasal dari lingkungan luar korban seperti lingkungan masyarakat, lingkungan pertemanan, dan lingkungan pendidikan saja tetapi juga dapat terjadi dalam lingkungan keluarga. Pelaku kekerasan seksual sering kali berasal dari anggota keluarga terdekat korban. Kasus kekerasan yang terjadi dalam lingkungan keluarga sering kali sulit untuk terdeteksi karena akses pelaku yang mudah dan menggunakan ancaman agar korban tidak memberitahukan hal tersebut kepada orang lain. Selaras dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada Peksos dan divisi Dinas Sosial Kabupaten Semarang dengan pernyataan:

“Kasus kekerasan seksual sekarang kebanyakan malah dilakukan sama ayah tiri yang biasanya ibunya pada kerja, nah anaknya dirumah sama bapak tirinya dan terjadilah perbuatan tersebut.” (Kiki, Peksos Dinsos Kab. Semarang).

Berdasarkan uraian di atas kasus-kasus kekerasan seksual yang ada di Kabupaten Semarang justru malah banyak dilakukan oleh orang-orang terdekat korban. Kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga tersebut biasanya di sebut dengan *incest* dimana kekerasan tersebut biasanya berupa pelecehan seksual, pemerkosaan atau persetubuhan secara paksa. Tidak hanya Peksos saja yang mengatakan jika pelaku kekerasan seksual banyak berasal dari keluarga, namun divisi Dinas Sosial Kabupaten Semarang memberikan pernyataan:

“Ingat waktu jaman covid kan mbak. Waktu covid kekerasan seksual itu banyak sekali. Soalnya kan ada isolasi mandiri dan sebagainya, nah itu banyak mbak dibandingkan sekarang. Kenapa bisa demikian ya karena mereka gabut dirumah nggak kerja akhirnya bapaknya melakukan pelecehan ke anaknya. Anaknya dijadiin bahan pelampiasan pas anggota keluarganya yang lain nggak ada atau anak-anak yang orang tuanya bercerai dan misal saja anak perempuannya tinggal sama bapaknya. Bisa juga dilakuin sama bapak tirinya.” (Dayat, Divisi Dinsos Kab. Semarang).

Dari hasil wawancara di atas yang mengatakan jika kekerasan seksual pada anak banyak terjadi dilingkungan keluarga, sebenarnya pemerintah juga telah mengupayakan perlindungan terhadap hukum bagi korban-

korban kekerasan seksual yang terdapat dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, namun dalam kenyataannya masih banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi didalam lingkungan keluarga. Keluarga yang seharusnya menjadi tempat yang paling aman dan nyaman bagi anak justru malah menjadi tempat terjadinya kekerasan pada anak. Faktor perceraian yang terjadi di dalam keluarga sering kali membuat orang tua kandung tidak terlalu mengawasi dan tidak peduli dengan kondisi anaknya. Hal tersebut tentu sangatlah menghawatirkan. Kurangnya pengawasan dan perhatian tentu dapat memberikan peluang yang cukup besar bagi ayah tiri untuk melakukan kekerasan seksual.

Masalah kemiskinan dan pengangguran dalam keluarga dapat menyebabkan resiko terjadinya kekerasan seksual pada anak. Kurangnya akses pendidikan dan tidak terjangkaunya lembaga-lembaga penegak hukum membuat kekerasan seksual menjadi kejahatan yang merajalela diluar sana. Pendidikan seksual wajib diberikan kepada anak sesuai dengan umurnya agar lebih tahu dan paham tentang seksualitas.

Melihat banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Semarang tentu terdapat langkah yang harus diambil dalam proses penanganan agar anak korban kekerasan seksual dapat terpenuhi haknya kembali. Dinas Sosial Kabupaten Semarang dibantu oleh Peksos melakukan penanganan dengan melakukan pendampingan kepada anak korban kekerasan seksual. Peksos sendiri memiliki peran untuk memfasilitasi korban, baik dalam menangani kasus atau memfasilitasi dalam hal pengembangan potensi yang dimiliki korban. Menurut Peksos (2024) berdasarkan tugas pokok dan fungsi Peksos Kabupaten Semarang, tugas pekerja sosial atau peksos adalah sebagai berikut:

- a. Dalam pelaksanaan kegiatan pekerja sosial dapat mendefinisikan anggota yang terlibat didalamnya.
- b. Dapat mendefinisikan dengan jelas terkait keterlibatan dalam kegiatan.

- c. Mendorong keterlibatan komunikasi serta relasi
- d. Memfasilitasi berjalannya sistem agar saling terikat dengan kesamaan ataupun perbedaan.
- e. Memfasilitasi pendidikan yang bertujuan untuk membangun pengetahuan serta keterampilan.
- f. Memberikan contoh terkait penyelesaian masalah yang dipecahkan secara kolektif.
- g. Mengidentifikasi terkait permasalahan yang akan diselsaikan.
- h. Fasilitasi tujuan kolektif.
- i. Merancang sebuah solusi alternative untuk mempermudah.
- j. Mendorong berjalannya tugas.
- k. Memelihara relasi antar sistem.
- l. Memecahkan sebuah konflik.

Berikut ini merupakan proses penanganan yang dilakukan oleh Peksos Dinas Sosial Kabupaten Semarang:

1. Pendalaman Kasus Kekerasan Seksual

Dalam proses pendalaman kasus yang dilakukan oleh peksos Kabupaten Semarang, biasanya peksos bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait yang dapat membantu dalam proses pendampingan atau penanganan anak korban. Selaras dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada Peksos Kabupaten Semarang dengan bernyataan:

“Pertama kita melakukan pendalaman kasus. Pendalaman kasus kekerasan seksual dalam proses pendampingan kita bekerja sama dengan pihak-pihak terkait ya mbak. Misal aja dengan DP3AKB untuk koordinasi terkait pemeriksaan psikologi anak korban. Terus sama Polres Semarang buat pendampingan BAP. Dari Polres di info ada kasus ini terus kita datang ke Polres jika anak tersebut belum ada pendampingan dalam BAP, jadi nanti anak kita dampingi dalam BAP, dia bercerita terkait kronologi apa yang dia alami. Terus kita juga koordinasi sama stakeholder yang ada disekitar korban kaya RT atau RW buat ngamanin korban dulu dari hal-hal yang mungkin dilakukan sama pelaku.”
(Kiki, Peksos Kabupaten Semarang).

Berdasarkan uraian di atas, Peksos Kabupaten Semarang berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses penanganan kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Semarang. Peksos melakukan pendampingan pada korban kekerasan seksual secara langsung di lapangan. Peksos akan melakukan asesmen setelah mengetahui kejadian yang dialami oleh korban kekerasan seksual. Setelah itu peksos akan menganalisis atau mempertimbangkan anak korban kekerasan seksual akan mendapatkan pelayanan apa di Dinas Sosial Kabupaten Semarang. Dalam penanganan kekerasan seksual peksos melakukan pendampingan mulai dari pendampingan ke pihak kepolisian, visum, penguatan mental anak, serta pengobatan jika anak korban kekerasan membutuhkan.

Dalam pendalaman kasus kekerasan seksual Peksos memerlukan pendekatan yang hati-hati dan komprehensif. Biasanya laporan yang masuk di Dinas Sosial Kabupaten Semarang berasal dari kepolisian. Proses selanjutnya yang akan dilakukan pengumpulan informasi dan penyelidikan yang dilakukan pada proses wawancara terhadap korban.

2. Wawancara Pada Anak Korban Kekerasan Seksual

Biasanya korban merasa malu atau takut jika akan diwawancarai oleh pihak kepolisian karena sering kali anak memandang jika akan ditangkap oleh pihak kepolisian. Oleh sebab itu untuk mendapatkan hasil observasi yang maksimal Peksos lah yang mewawancarai anak korban kekerasan seksual. Korban kebanyakan adalah seorang perempuan jadi yang bertugas untuk mewawancarai korban yaitu para Peksos perempuan, begitu juga sebaliknya. Hal tersebut dilakukan dengan harapan agar anak jauh lebih terbuka dan merasa nyaman. Selaras dengan hasil wawancara Peksos Kabupaten Semarang dengan pernyataan sebagai berikut:

“Proses wawancara dilakukan itu untuk mengetahui lebih dalam lagi ya mbak terkait kronologi kekerasan seksual yang anak korban alami. Pas proses wawancara sebisa mungkin jangan menyudutkan anak. jangan nyalahin kamu begini kamu begini jangan. Proses wawancara yang dilakukan peksos digunakan sebagai assessment atau evaluasi terkait kondisi korban dan layanan apa yang korban butuhkan” (Kiki, Peksos Kab. Semarang).

Dari uraian di atas Peksos Kabupaten Semarang mengatakan jika proses wawancara yang dilakukan guna menggali informasi lebih dalam terkait kasus kekerasan seksual anak yang terjadi di Kabupaten Semarang. Peksos harus menjadi teman bagi korban agar mereka merasa nyaman dan tidak takut untuk menceritakan kejadian yang mereka alami. Peksos juga memberikan dukungan kepada para anak korban kekerasan seksual agar mereka tidak merasa bersalah telah menjadi korban kekerasan seksual. Selain itu peksos juga membantu agar anak mau untuk keluar dari rasa malu atau bersalahnya serta mengembangkan potensi yang mereka miliki. Proses wawancara yang dilakukan oleh peksos juga memiliki tujuan sebagai sebuah penilaian atau assessment dalam proses evaluasi terkait kondisi anak korban. Sehingga nantinya anak korban kekerasan seksual mendapatkan layanan yang tepat.

Gambar 4.1 Wawancara Korban Kekerasan Seksual



Sumber : Hasil Observasi

Gambar di atas merupakan proses wawancara yang dilakukan oleh Peksos Kabupaten Semarang kepada anak korban.

Dalam proses wawancara yang dilakukan oleh Peksos akan terlihat apakah anak tersebut mudah untuk menceritakan atau anak tersebut sulit untuk menceritakan kronologi yang anak korban alami akibat dari rasa takut yang berlebihan. Proses wawancara yang dilakukan langsung kepada anak korban dengan mengunjunginya langsung ke tempat tinggal korban membuat Peksos dapat mengetahui apakah anak tersebut mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitar korban termasuk keluarga, kerabat anak korban, serta warga sekitar tempat tinggal korban.

Dalam melakukan wawancara kepada anak korban kekerasan seksual Peksos memiliki sebuah aturan dalam proses penggalan data. Menurut Peksos Kabupaten Semarang (2024) aturan tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Hasil dari wawancara yang dilakukan oleh Peksos dan korban bersifat rahasia.
- b. Peksos harus menjadi pendengar yang baik untuk korban agar mereka merasa nyaman dan aman.
- c. Jika korban kekerasan seksual adalah perempuan maka yang mewawancarai yaitu Peksos perempuan, dan jika korban laki-laki yang mewawancarai yaitu dari Dinas sosial yang berjenis kelamin laki-laki juga karena di Dinas Sosial Kabupaten Semarang tidak terdapat Peksos laki-laki.
- d. Pertanyaan yang dilontarkan tidak bersifat menyudutkan korban.
- e. Peksos bertugas menguatkan mental mereka dengan tidak menyalahkan korban.
- f. Tidak boleh memaksa korban untuk menceritakan kejadian yang mereka alami. Jika korban ingin menunda atau tidak mau melanjutkan kronologi yang ia alami maka peksos tidak boleh memaksa korban untuk menceritakannya.

- g. Peksos harus menciptakan suasana yang santai dan tidak menegangkan.
- h. Keputusan dari korban wajib dihormati oleh Peksos.
- i. Menyusun kronologi sesuai dengan cerita korban agar memudahkan dalam proses pendampingan.

Melakukan wawancara langsung kepada korban kekerasan seksual merupakan hal penting. Selain untuk mengetahui kronologi kejadian yang mereka alami, wawancara dilakukan agar anak dapat meluapkan perasaannya terkait kejadian tersebut. Anak juga kemungkinan akan menjadi terbuka karena proses wawancara tersebut. Keterbukaan dalam komunikasi kepada tenaga profesional misalnya Peksos atau orang tua membuat anak dapat memperoleh dukungan serta bantuan yang dibutuhkan. Jadi dapat dikatakan jika proses wawancara yang dilakukan kepada korban kekerasan seksual merupakan hal yang penting dalam proses pemulihan, dukungan psikologis, bantuan medis jika diperlukan, serta bantuan-bantuan lainnya sesuai dengan kebutuhan korban.

3. Evaluasi Setelah Melakukan Penanganan Kasus

Setelah Peksos melakukan berbagai penanganan dengan pendalaman kasus dan wawancara terhadap korban sebagai berita acara pemeriksaan kepolisian serta layanan yang diberikan pada korban, peksos melakukan evaluasi terhadap kinerja yang telah mereka lakukan. Evaluasi peksos dilakukan guna mendampingi anak agar mampu bersosialisasi lagi dengan lingkungannya dan diharapkan juga mampu memberikan sebuah masukan pada saat proses penanganan korban. Selaras dengan pernyataan Peksos Kabupaten Semarang sebagai berikut:

“Evaluasi setelah melakukan penanganan penting mbak. Evaluasi itu bisa di gunakan untuk meningkatkan penanganan kita, supaya dapet feedback juga dari korban terkait kinerja kita bagaimana dalam proses penanganan itu. ya intinya evaluasi dilakukan buat melihat penanganan kita

ini sudah berjalan dengan baik apa belum gitu ya. Assessment yang dihasilkan dari wawancara terhadap anak korban nantinya juga akan kita evaluasi apakah sudah berjalan dengan baik atau belum pendampingan yang kita lakukan.” (Kiki, Peksos Kab. Semarang).

Berdasarkan uraian diatas proses evaluasi sangat dibutuhkan oleh peksos karena penting untuk memastikan jika rangkaian proses penanganan berjalan dengan efektif serta sudah memenuhi kebutuhan anak korban kekerasan seksual. Evaluasi setelah melakukan penanganan juga dapat membuat Peksos menilai apakah seluruh prosedur yang telah ditetapkan berjalan dengan benar. Selain itu juga dapat melihat sejauh mana kolaborasi serta koordinasi antar lembaga seperti kepolisian, rumah sakit, layanan sosial, dan lembaga penegak hukum berjalan dengan baik atau tidak. Waktu penanganan anak korban tergolong relatif tergantung pada kondisi anak korban dalam proses pemulihannya.

Penanganan telah dilakukan semaksimal mungkin oleh Peksos dan Dinas Sosial Kabupaten Semarang dalam menangani kekerasan seksual. Namun dukungan dari masyarakat dan keluarga bagi anak korban kekerasan seksual juga sangat diperlukan. Anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Semarang tentu mengalami trauma akibat kejadian yang mereka alami. Kekerasan seksual yang anak alami akan memberikan dampak buruk baik secara fisik maupun psikologis. Selaras dengan pernyataan:

“Korban biasanya pada kaya trauma mbak jadi kita harus berusaha biar anak bisa hidup normal lagi kaya sebelumnya. Yang enggak mau sekolah lagi biasanya juga ada soalnya dia malu mau sekolah lagi apalagi kalo korban ada yang posisinya lagi hamil atau sudah pernah hamil. Selain malu biasanya juga pola pikirnya udah berubah udah bukan sekolah lagi tapi cari uang buat kebutuhan anaknya ada juga yang jadi pemalu tertutup gitu” (Upik, Peksos Dinsos Kab. Semarang).

Berdasarkan uraian di atas anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Semarang mengalami trauma akibat kekerasan

seksual yang mereka alami. Kekerasan seksual yang terjadi tentu menimbulkan dampak yang berkepanjangan bagi anak. Dampak traumatis merupakan dampak yang paling terlihat jelas pada anak-anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Semarang. Menurut Irwanto dalam Rahmat & Alawiyah (2020) mengatakan jika psikologi diartikan yaitu sebuah ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Jadi dapat dikatakan jika psikologis memiliki arti kejiwaan dan dampak psikologis merupakan dampak yang mempengaruhi kejiwaan seseorang yang muncul karena suatu sebab yang salah satunya akibat dari kekerasan seksual. Dampak psikologis anak dapat dikatakan menjadi dampak yang paling utama yang timbul akibat kekerasan seksual. Selain itu dampak psikologis juga dapat menjadi dampak yang berkepanjangan bagi anak. Anak-anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Semarang tentu saja mengalami dampak psikologis akibat kekerasan seksual yang mereka alami. Ketakutan yang berlebihan pada anak menjadi salah satu dampak yang di timbulkan.

Kerusakan psikologis dapat dialami oleh anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Akibat kekerasan seksual yang mereka alami akan menimbulkan dampak negatif yang kemungkinan dapat berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Dampak psikologis tersebut dapat berupa kecemasan berlebih pada anak. Anak akan merasa curiga dan cemas jika bertemu atau didekati oleh orang lain yang tidak mereka kenal. Anak juga akan sulit untuk bergaul karena mereka merasa malu sudah menjadi korban kekerasan seksual. Selain itu lingkungan yang tidak bisa menerima dan memandang sebelah mata anak korban kekerasan seksual juga akan membuat anak sulit untuk bergaul dengan lingkungan sekitarnya. Dampak yang paling buruk anak korban kekerasan seksual bisa saja melakukan percobaan

bunuh diri karena merasa stress, malu, dan merasa bersalah akibat kejadian yang mereka alami.

Selain dampak psikologis yang dialami oleh anak korban kekerasan seksual, anak korban juga mengalami dampak sosial. Dampak sosial merupakan dampak yang paling nyata terlihat dan sering kali membuat anak korban menjadi merasa malu untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar mereka. Lingkungan sering kali masih mengucilkan atau memandang sebelah mata anak korban akibat kekerasan seksual yang mereka alami. Seperti pernyataan yang di kemukakan Peksos Kabupaten Semarang sebagai berikut:

“Lingkungan juga pasti tau kejadian tersebut ya, tapi mau gimana lagi hal tersebut sudah terlanjur terjadi. Tetep ada lah warga sekitar yang malah nyalahi korbannya misal kaya ngatain hal yang enggak-enggak. Tapi yang bisa kita lakukan ya memberikan pengertian terus mewanti-wanti jangan terulang lagi hal tersebut.” (Dayat, Divisi Dinas Sosial Kab. Semarang).

Berdasarkan uraian di atas, sebenarnya masih banyak sekali masyarakat yang masih memandang rendah anak-anak korban kekerasan seksual. Akibat lingkungan yang tidak mendukung anak korban, malah justru membuat anak semakin takut dan enggan untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Dampak sosial yang muncul ini akan menghambat juga dalam proses pemulihan psikologis anak. Anak korban kekerasan seksual seharusnya memerlukan dukungan positif baik dari keluarga serta lingkungan agar anak cepat dalam proses penyembuhannya.

Dalam proses penanganan yang dilakukan oleh Peksos terdapat korelasi dengan teori Mansour Fakih. Dampak sosial yang dialami anak korban terlihat dimana munculnya sebuah stereotipe negatif yang masih sering kali menyalahkan korbannya. Masyarakat sering kali menyalahkan korban karena penampilan atau tingkah laku korban yang sering kali membuat korban dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Anggapan-

anggapan negative yang diberikan oleh masyarakat tersebut akan memperparah keadaan korban. Penanganan serta dukungan dari masyarakat tidak dapat diperoleh secara adil serta efektif. Anak korban yang sering kali disalahkan masyarakat akibat penampilannya yang dapat memicu kekerasan seksual atau pelecehan tentu akan membuat anak enggan untuk mencari bantuan karena takut disalahkan serta dipermalukan.

Kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Semarang juga dapat dikatakan sebagai kejahatan terselubung. Fakih (2006) menjelaskan konsep kekerasan dalam teori gender yang mengatakan jika, kejahatan terselubung merupakan sebuah kejahatan dengan menyentuh bagian tubuh orang lain tanpa persetujuan dari orang yang bersangkutan. Hal tersebut terlihat pada kejadian-kejadian kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Semarang, dimana kejadian yang di alami oleh korban merupakan kejadian yang tidak diinginkan oleh anak korban. Para anak korban sebenarnya tidak memberikan izin kepada pelaku untuk menyentuh bagian tubuh mereka. Namun, walaupun tidak mendapatkan izin dari anak korban kejadian kekerasan tetap terjadi karena adanya sebuah ancaman atau kekuatan yang di gunakan untuk memaksa korban melakukan persetubuhan dan lain sebagainya tanpa persetujuan dari anak korban.

B. Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak

Tidak hanya penanganan kekerasan seksual saja yang harus di tangani oleh Peksos, namun pencegahan tentu juga harus dilakukan agar kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Semarang diharapkan dapat menurun. Pencegahan kekerasan seksual pada anak tentu merupakan suatu hal yang penting karena untuk melindungi individu dari trauma atau dampak lainnya yang ditimbulkan dari kekerasan seksual yang mereka alami. Selaras dengan wawancara yang dilakukan dengan Divisi di Dinas Sosial Kabupaten Semarang dengan pernyataan:

“Selain penanganan kekerasan seksual yang kita lakukan. Tentu saja Peksos juga melakukan pencegahan ya karena percuma jika ada penanganan tapi tidak ada sebuah pencegahan. Pencegahan yang dilakukan Peksos ini ya melalui kegiatan PGTS. Mensosialisasi anak terkait kekerasan seksual. program ini nanti dating ke sekolah-sekolah yang rawan terjadi kekerasan baik kekerasan fisik maupun kekerasan seksual.” (Dayat, Divisi Dinas Sosial Kab. Semarang).

Berdasarkan uraian di atas, dengan pencegahan yang dilakukan Peksos melalui *Peksos Go To School* (PGTS) tentu akan berpengaruh terhadap jumlah korban kekerasan seksual yang terdapat di Kabupaten Semarang. Hal tersebut tentu dapat mencegah dampak-dampak yang ditimbulkan dari kekerasan seksual baik dampak secara fisik, sosial maupun secara mental. Pencegahan kekerasan seksual dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya melalui poster di media sosial lembaga terkait, dan dapat dilakukan melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat termasuk anak-anak.

Mensosialisasikan kekerasan seksual sebagai upaya pencegahan dapat dilakukan melalui media sosial. Pada zaman sekara ini anak-anak mulai dari TK hingga SMP tak jarang sudah menggunakan *smartphone* dalam kehidupan sehari-hari mereka. Namun sayangnya Peksos serta Dinas Sosial Kabupaten Semarang belum menggunakan media sosial sebagai sarana untuk mensosialisasi terkait kekerasan seksual pada seluruh pengguna media sosial. Dapat dilihat pada akun *Instagram* Dinas Sosial Kabupaten Semarang *feed Instagram* yang di unggah hanya melihatkan aktivitas-aktivitas program kerja yang sedang mereka kerjakan serta persyaratan untuk mendapatkan layanan dari Dinas Sosial Kabupaten Semarang. *Platfrom Instagram* seharusnya dapat dijadikan sebagai salah satu media sosial yang dipergunakan sebagai wadah sosialisasi pada masyarakat.

Gambar 4.2 Kegiatan Peksos Go To School



Sumber: Hasil Observasi

Gambar di atas merupakan proses kegiatan *Peksos Go To School* (PGTS) yang dilakukan oleh Peksos di sekolah yang ada di Kabupaten Semarang. Peksos turun langsung ke lapangan untuk mensosialisasi anak-anak pada sekolah yang rentan terjadi kekerasan. Untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual yang bertambah banyak, Peksos Kabupaten Semarang menjalankan program yang diberi nama *Peksos Go To School* (PGTS). Program tersebut merupakan program yang dibuat langsung oleh Kementerian Sosial guna mencegah terjadinya kekerasan pada anak baik kekerasan fisik maupun kekerasan seksual. PGTS dapat dijadikan sebagai program pencegahan kekerasan seksual pada anak karena dalam program tersebut anak diberikan pengatan terkait kekerasan baik fisik maupun seksual. Hal ini selaras dengan pernyataan:

“Kita melakukan program PGTS untuk pencegahan mbak. Jadi program ini tu kita datang ke sekolah-sekolah buat sosialisasi terkait pendidikan seksual. tapi tidak semua sekolah kita datangi. Kita mendatangi sekolah-sekolah yang rentan terjadi kekerasan baik itu kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan verbal. Kenapa kita sasar sekolah? Jelas sekolah itu kan ada anak yang nakal, ada yang bodoh, dan anak yang sebagainya lah, disitu kita pengen cari ni namanya *agent of change* atau orang yang dapat merubah atau orang yang bisa dirubah. Kadang anak dirumah senang, disekolah murung atau sebaliknya dan hal-hal itu yang akan kami amati ternyata di sekolah ini paling gampang terkait dengan bully, kekerasan dan sebagainya.” (Dayat, Divisi Dinsos Kab. Semarang).

Berdasarkan uraian di atas tidak semua sekolah menjadi sasaran program PGTS tersebut. PGTS hanya menysasar sekolah-sekolah yang rentan terjadi kekerasan. Tindak kekerasan yang terjadi dilingkungan anak tidak hanya berbentuk kekerasan fisik saja tetapi juga merambah hingga kekerasan seksual. Tidak hanya anak saja yang dapat menjadi korban, namun anak juga dapat menjadi pelaku dari kekerasan seksual. Biasanya anak yang menjadi pelaku kekerasan seksual sudah terpapar oleh pornografi. Oleh sebab itu melalui PGTS yang dijalankan oleh Peksos Kabupaten Semarang, diharapkan anak menjadi lebih mengerti terkait kekerasan yang terjadi di sekitar mereka melalui ciri-cirinya atau bentuk kekerasan tersebut tergolong dalam kekerasan apa.

Pencegahan melalui PGTS dapat meningkatkan pertahanan serta pemahaman anak terkait kekerasan. Program PGTS yang ada di Kabupaten Semarang lebih banyak menysasar pada murid-murid SMP karena anak yang memasuki dunia SMP lebih rentan untuk melakukan hal-hal negatif untuk mencari perhatian atau mendapatkan jati diri mereka. Melalui program ini diharapkan muncul *agent of change* yang dapat membawa teman sebayanya menuju kegiatan atau hal-hal yang positif.

Sosialisasi yang dilakukan Peksos akan membahas lebih dalam terkait kekerasan terutama kekerasan seksual, mulai dari pengertian terkait kekerasan seksual hingga mengatasi stereotipe yang muncul dalam masyarakat. Dampak-dampak yang muncul pada anak korban juga akan di jelaskan dalam sosialisasi yang dilakukan. Salah satu dampak yang timbul akibat kekerasan seksual yaitu dampak psikologi yang dimana salah satu penyebab dari trauma anak yaitu ancaman yang diberikan oleh pelaku. selaras dengan pernyataan:

“Pelaku itu biasanya mengancam. Ancaman-ancaman yang diberikan oleh pelaku ini biasanya ngaruh ke anak mbak. Anak tambah takut. Takut buat cerita ke orang lain iya, takut buat keluar rumah juga iya, apalagi ketemu atau papasan sama pelaku tambah ketakutan pasti. Dengan adanya pencegahan jadi kan anak tau ni

kita kasih tau kaya misal kalo diancam jangan takut kalian lapor aja ke orang terdekat kalian yang kalian percaya. Jadinya kan misal terjadi di anak tersebut mereka sudah tau ni oh aku harus gini. Seengganya jika terjadi mereka tau lah harus apa.” (Upik, Peksos Kab. Semarang).

Dari hasil wawancara di atas, pelaku kekerasan biasanya melakukan ancaman kepada anak korban agar tidak memberitahukan kejadian tersebut. Dengan adanya PGTS diharapkan anak mengerti langkah yang harus mereka ambil jika kejadian kekerasan seksual terjadi pada mereka. Hampir semua anak-anak korban kekerasan di Kabupaten Semarang mendapatkan ancaman dari pelaku. Pelaku kekerasan seksual yang terjadi juga kebanyakan berusia jauh lebih dewasa dari anak korban sehingga anak akan merasa ketakutan dan tidak berani untuk melawan pelaku.

Peksos Go To School (PGTS) sudah dilakukan di beberapa sekolah yang rentan terjadi kekerasan di Kabupaten Semarang. Sosialisasi yang dilakukan akan membahas terkait kekerasan yang dapat terjadi di lingkungan sekitar anak. Peksos serta Dinas Sosial Kabupaten Semarang melakukan sosialisasi melalui PGTS untuk menekan angka kekerasan pada anak serta sebagai langkah awal dalam terjadinya kekerasan yang ada di lingkungan anak. Seperti pernyataan dari Divisi Dinas Sosial Kabupaten Semarang:

“Nah kita cari tuh sekolahan-sekolahan yang rawan. Kita yang terakhir di SMP 2 Pabelan jadi disitu kita undang anak-anak, jadi bukan anak-anak yang bermasalah tok ya, anak-anak yang punya pemahaman ini jelek, ini baik. Kita bawa satu anak itu, nanti kita gabungkan supaya mereka bisa berbaur lah, supaya yang punya masalah itu bukan cuma kamu. dua puluh lima anak itu yang ikut kegiatan harus bagus dulu nanti kan akan menular. Kalo kekerasan seksual itu berkaitan dengan zona yang tidak boleh di pegang. Dalam Undang-undang tidak ada suka sama suka di Undang-undang perlindungan anak ya. Anak-anak tanggung jawabnya orang tua bukan tanggung jawabnya saya, sampai dia umur 18 taun, lebih dari situ contohnya jenengan mukulin temenmu sampe berdarah di tangkap di polisi itu di proses orang tuamu ada atau tidak ya tidak ada urusannya karna mbaknya sudah dewasa punya KTP. Kalo anak-anak kan enggak ya dia mukulin orang enggak

ngaku salah kalo anak-anak masih punya toleransi soalnya anak masih tanggung jawabnya orang tua yang disalahkan tetep orang tua. Kalo kita ada sosialisasi kemudian kita ada koordinasi sama dinas-dinas lain sama polisi pencegahannya tu disitu. Kalo pencegahan secara masif buat selebaran, buat kaya instrumen diskusi besar enggak cuma sosialisasi dan kita pilih sekolah rentan yang kita datangi. Pabelan sudah, Islam sudirman sudah, mts NU sudah, kemudian SMP 2 Ambarawa sudah.”(Dayat, Divisi Dinsos Kab. Semarang).

Dari hasil wawancara di atas, program PGTS sudah menyoar sekolah-sekolah yang rentan terjadi kekerasan di dalamnya. Sosialisasi yang dilakukan tidak hanya terkait kekerasan seksual saja tetapi kekerasan fisik serta verbal juga di sampaikan dalam kegiatan tersebut. Anak-anak yang terpilih dalam PGTS dipilih secara acak, tidak hanya anak yang memiliki sikap baik saja tetapi anak-anak dengan perilaku buruk juga diajak untuk mengikuti kegiatan PGTS tersebut. Peksos Kabupaten Semarang akan menyampaikan materi-materi terkait kekerasan mulai dari pengenalan awal terkait peranan Peksos dalam masyarakat, pencegahan kekerasan serta bullying, memberikan pemahaman anak terkait perlindungan serta hak anak, pendidikan seksual, serta memberikan pemahaman terkait dampak yang di timbulkan dari adanya kekerasan yang dialami. Sosialisasi melalui PGTS tersebut dapat lebih meningkatkan kesadaran anak terkait kekerasan yang dapat terjadi di mana saja.

Pada teori gender Fakih pada konsep marginalisasi terlihat disini. Ancaman-ancaman yang diberikan oleh pelaku akan menimbulkan sebuah marginalisasi bagi anak korban kekerasan seksual. Fakih (2006) mengatakan jika marginalisasi akan menimbulkan kemiskinan bagi suatu masyarakat baik laki-laki ataupun perempuan yang biasanya di sebabkan oleh pengusuran, bencana alam, atau eksploitasi. Marginalisasi yang timbul dalam kasus kekerasan seksual di Kabupaten Semarang berupa eksploitasi pada anak. Anak yang merupakan kaum yang lemah ditambah lagi dengan ancaman-ancaman yang diberikan tentu saja anak sangat mudah untuk dijadikan korban. Eksploitasi seksual tersebut dapat terlihat

dimana anak dipaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak ia inginkan demi kepentingan pribadi pelaku yang berupa pemuasan napsu pelaku. Korban kekerasan seksual yang rata-rata merupakan anak perempuan tentu dipandang sebagai subordinat yang dilihat sebagai makhluk yang rentan dan dipandang sebagai objek seksual. Objektivitas tersebut tidak hanya merendahkan nilai kemanusiaan anak perempuan saja tetapi juga dapat menjadi jalan terjadinya berbagai bentuk kekerasan seksual. Pelaku yang merupakan seorang laki-laki dan jauh lebih dewasa dari korban membuat mereka memiliki kontrol penuh dan membuat perempuan semakin menjadi kelompok yang terpinggirkan.

C. Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) dalam Penanganan Kekerasan Seksual

Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) merupakan program yang dikeluarkan langsung oleh Kementerian Sosial. Program tersebut dijalankan oleh Peksos salah satunya di Dinas Sosial Kabupaten Semarang guna menangani permasalahan sosial anak yang ada di Kabupaten Semarang. di Dinas Sosial Kabupaten Semarang sendiri terdapat 2 Peksos yang menangani permasalahan-permasalahan sosial anak. PKSA diharapkan dapat menjadi sebuah kunci untuk mengembalikan lagi hak-hak anak yang hilang dan meningkatkan kesejahteraan anak. Kementerian Sosial dan UNICEF dalam Sakina, dkk. (2020) dalam keputusan Menteri Sosial No. 15A/HUK/2010 mengatakan jika PKSA memiliki tujuan untuk mewujudkan terpenuhinya hak dasar anak dan perlindungan pada anak dari penelantaran, eksploitasi, dan diskriminasi sehingga pertumbuhan, kelangsungan hidup, dan partisipasi anak dapat terwujud.

Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) merupakan sebuah program yang terarah, dan berkelanjutan. Program ini dijalankan oleh pemerintah, pemerintah daerah, serta masyarakat juga dapat ikut di dalamnya untuk melindungi anak dan memenuhi kebutuhan dasar anak. PKSA dapat menjadi jalan bagi anak sebagai bagian dari program yang

dijalankan oleh pemerintah. Peksos menjalankan tugasnya pada Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) sebagai pendamping bagi anak yang memiliki permasalahan sosial agar menemukan jalan keluar atas permasalahan anak serta keluarga. Dalam wawancara kepada Peksos mengatakan:

“PKSA ini tidak hanya menangani kekerasan seksual saja tapi berbagai permasalahan yang menimpa anak ya cakupannya luas, biar anak tu istilahnya jadi sejahtera misal aja dia merasa tertolong enggak merasa sendirian kalo ada masalah yang menimpa dia” (Kiki, Peksos Dinas Sosial Kab. Semarang).

Berdasarkan uraian di atas, Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) tidak hanya menangani kasus kekerasan seksual saja tetapi menangani permasalahan-permasalahan sosial anak yang ada di Kabupaten Semarang. Dapat dikatakan jika Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) dibentuk guna meningkatkan kualitas kesejahteraan anak baik secara individu, keluarga, kelompok, atau dalam sebuah perkumpulan. Tujuan yang dimiliki oleh Program Kesejahteraan Sosial anak ini dapat tercapai dengan memberikan sebuah layanan yang menyeluruh dan mengandeng lembaga-lembaga terkait untuk menyelesaikan permasalahan sosial anak.

PKSA merupakan program yang dijalankan untuk mensejahterakan anak-anak terutama di Kabupaten Semarang. PKSA sendiri memiliki beberapa sasaran program yang dijalankan guna memenuhi kebutuhan anak. Seperti pernyataan dari Peksos sebagai berikut:

“kita tidak hanya menasar anak yang memiliki permasalahan kekerasan seksual saja tetapi banyak ya seperti ABH, eksploitasi, anak jalanan atau terlantar, disabilitas terus ada yang anak-anak terkena bencana, terus anak yang butuh layanan kesehatan kaya anak korban kekerasan itu kan pasti butuh layanan kesehatan nah itu nanti bisa masuk ke sasaran program, terus anak yang kena KDRT pake narkoba kaya gitu itu anak-anak yang rawan.” (Upik, Peksos Kabupaten Semarang).

Berdasarkan uraian di atas, sasaran PKSA tidak hanya menasar pada anak-anak dengan permasalahan kekerasan seksual saja, tetapi permasalahan-permasalahan sosial anak di Kabupaten Semarang juga

menjadi sasaran program tersebut. Berikut sasaran dari PKSA yang dijalankan oleh Peksos:

1. Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi
2. Anak Terlantar
3. Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)
4. Anak dengan Kecacatan atau Disabilitas
5. Anak Jalanan, Anak dalam Situasi Rawan
6. Anak Korban Bencana
7. Anak dengan Masalah Kesehatan

Berdasarkan sasaran program di atas anak korban kekerasan seksual masuk kedalam beberapa sasaran dari PKSA yaitu dapat masuk ke dalam kategori anak korban kekerasan dan eksploitasi serta anak dengan masalah kesehatan. Sasaran peksos terkait kekerasan dan eksploitasi pada anak biasanya dapat berupa kekerasan seksual dan fisik yang nantinya akan dibantu dalam proses pemulihan serta pendampingan hingga permasalahan tersebut selesai. Tidak hanya kekerasan saja yang menjadi sasaran Peksos tetapi anak-anak yang di eksploitasi. Seperti pada pernyataan Peksos Kabupaten Semarang:

“anak-anak yang dijadikan pekerja, atau dijual itu juga masuk ke sasaran ya mbak. Itu biasanya kita sebut eksploitasi anak. Anak yang dipinggir jalan itu lo yang disuruh kerja padahal harusnya masih sekolah ntah SD atau SMP tapi malah disuruh kerja itu nanti juga bisa jadi sasaran PKSA. Sebenarnya anak korban kekerasan seksual itu juga di eksploitasi sih masuknya ya. Kan eksploitasi itu kaya sebuah pemaksaan terus eksploitasi seksual, perbudakan gitu-gitu kan jadinya ya kekerasan seksual pastinya juga masuk ke eksploitasi anak dan masuk sasaran PKSA.”(Upik, Peksos Kabupaten Semarang).

Berdasarkan uraian di atas, sasaran Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) melibatkan anak korban kekerasan seksual untuk masuk kedalam program yang dijalankan oleh Peksos tersebut. Peksos Kabupaten Semarang menjalankan program tersebut guna pemenuhan hak dasar anak serta perlindungan bagi anak-anak korban kekerasan seksual. Peksos

Kabupaten Semarang dalam menjalankan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA tentu melibatkan strategi dan layanan untuk melindungi, mendukung serta pemulihan anak korban kekerasan seksual. Dalam proses penanganan yang dilakukan anak-anak yang memiliki permasalahan sosial akan dimasukkan ke dalam PKSA untuk mendapatkan layanan-layanan agar hak anak terpenuhi kembali.

Penanganan kekerasan seksual pada anak yang dapat dilakukan Peksos Kabupaten Semarang melalui Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) tersebut. Dalam proses pencegahan Peksos Kabupaten Semarang melakukan pendidikan serta kesadaran anak tentang kekerasan seksual melalui pendidikan di sekolah. Hal tersebut sudah dilakukan oleh Peksos Kabupaten Semarang dengan menjalankan program PGTS atau Peksos *Go To School* sebagai sebuah upaya pencegahan terjadinya kekerasan pada anak di Kabupaten Semarang. Anak akan diberikan edukasi berupa tanda, dampak, serta memberikan pemahaman kepada anak tentang pentingnya melaporkan tindak kekerasan yang terjadi di sekitar lingkungan mereka atau kekerasan seksual yang mereka alami sendiri. Dengan mengedukasi anak terkait melaporkan kekerasan seksual yang terjadi Peksos Kabupaten Semarang berharap agar anak korban kekerasan seksual mendapatkan haknya kembali dan berani untuk melaporkan kekerasan seksual yang terjadi serta pelaku kekerasan seksual juga akan mendapatkan hukuman yang membuat pelaku menjadi jera agar kasus kekerasan tidak terulang kembali.

Pendampingan psikologis serta konseling juga diberikan oleh anak korban kekerasan seksual yang ada di Kabupaten Semarang melalui PKSA. Anak korban kekerasan seksual akan di dampingi dalam penyembuhan mental anak akibat trauma yang mereka alami karena anak korban biasanya mengalami ketakutan atau trauma tersendiri kepada orang-orang tertentu. Hal ini selaras dengan pernyataan:

“Anak korban kekerasan bakal kita dampingi sampai sampe tuntas ya. Kalo anak butuh penyembuhan mentalnya ya bakal kita dampingi sampai anak korban benar-benar sembuh dari traumanya mbak.” (Upik, Peksos Dinsos Kab. Semarang).

Berdasarkan uraian di atas, Peksos Kabupaten Semarang mengatakan jika anak korban kekerasan seksual akan di dampingi hingga anak dapat sembuh dan kembali lagi ke masyarakat. Trauma berat yang dialami oleh anak tentu membutuhkan sebuah pendampingan dalam proses penyembuhannya. Peksos bertugas melakukan pendampingan karena Peksos dirasa memiliki keterampilan serta pengetahuan yang lebih mendalam terkait trauma anak. Selain itu Peksos juga lebih mengetahui terkait langkah atau tindakan yang harus dilakukan terkait kebutuhan anak korban kekerasan seksual.

Layanan medis juga sangat diperlukan bagi anak korban kekerasan seksual sebagai langkah awal bagi anak korban mendapatkan haknya yaitu hak terkait kesehatan. Divisi Dinas Sosial Kabupaten Semarang mengatakan:

“Anak korban kekerasan seksual kalo ada truma dan lain-lainnya kita bawa ke RS Ken Saras bersama-sama lembaga lainnya yaitu DP3AKB membawa anak korban ke rumah sakit. Sebisa mungkin kita memberikan layanan pendampingan terbaik biar anak juga bisa pulih terkait traumanya atau mungkin ada cedera apa luka di tubuhnya.”(Dayat, Divisi Dinas Sosial Kab. Semarang).

Berdasarkan uraian di atas, PKSA juga akan memberikan layanan medis pada anak korban kekerasan seksual yang ada di Kabupaten Semarang. Anak korban yang sekiranya memerlukan bantuan medis akibat kekerasan yang mereka alami akan dirujuk pada layanan-layanan kesehatan yang ada di sekitar lokasi korban. Peksos Kabupaten Semarang bekerja sama dengan layanan kesehatan yang ada, agar anak korban mendapatkan pelayanan medis baik perawatan fisik maupun psikologis anak. Pelayanan medis merupakan hal yang sangat penting agar mengetahui apakah terdapat cedera fisik pada anak. Anak korban juga

akan dirujuk ke psikiater pada rumah sakit terkiat sebagai perawatan jangka panjang termasuk penyembuhan trauma, serta dukungan emosional anak.

Terdapat sebuah marginalisasi dalam uraian diatas. Menurut Fakhri (2006) marginalisasi menyebabkan kemiskinan bagi laki-laki ataupun perempuan yang biasanya disebabkan oleh peristiwa seperti penggusuran, bencana alam, atau eksploitasi. Dalam proses penanganan kekerasan seksual melalui PKSA anak korban kekerasan seksual salah satunya masuk ke dalam sasaran PKSA yaitu anak korban kekerasan dan eksploitasi. Menurut paparan peksos diatas, anak korban kekerasan juga termasuk anak yang mengalami eksploitasi. Eksploitasi seksual pada anak memanfaatkan anak sebagai sebuah objek untuk dimanfaatkan dengan tujuan seksual. Pelaku mengeksploitasi anak dengan memanfaatkan kerentanan anak karena biasanya anak tidak mampu dalam melindungi dirinya sendiri.

Marginalisasi juga dapat timbul jika PKSA tidak diberikan sebagai penanganan kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Semarang, anak korban anak terpinggirkan karena keterbatasan pada akses keadilan bagi anak korban kekerasan seksual. Anak korban mungkin akan mengalami hambatan dalam memperoleh hak mereka kembali. Dengan adanya PKSA tersebut diharapkan tidak menimbulkan marginalisasi bagi anak korban dalam mengakses keadilan serta bantuan-bantuan lainnya untuk memenuhi hak mereka sebagai korban terutama bagi anak korban yang berasal dari keluarga kurang mampu.

BAB V

IMPLIKASI PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (PKSA) DALAM PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK

A. Optimalisasi Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual

Menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan menjamin anak dari kekerasan serta diskriminasi merupakan sebuah kewajiban sebagai negara Indonesia. Pesatnya teknologi informasi sekarang ini, membuat kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak dapat dengan mudah tersebar dan diketahui banyak orang. Kekerasan seksual merupakan sebuah kejahatan yang sering sekali terjadi di lingkungan masyarakat. Banyak faktor yang menyebabkan timbulnya kekerasan seksual pada anak. Menurut Peksos (2024) sasaran kekerasan seksual sering menimpa anak perempuan karena pelaku menganggap anak perempuan lebih mudah untuk dijadikan korban. Tentu hal tersebut dapat menimbulkan dampak yang berkepanjangan bagi korban.

Tidak hanya orang tua saja yang harus menjaga anaknya tetapi masyarakat juga ikut menjaga anak yang berada di lingkungan sekitar mereka. Namun mirisnya kebanyakan pelaku kekerasan seksual malah berasal dari lingkungan terdekat anak. Perlindungan terhadap anak dari kekerasan seksual harus dioptimalkan agar kasus kekerasan seksual tidak terus terjadi. Tidak sedikit anak-anak di Kabupaten Semarang yang mengalami kekerasan seksual yang tentu hal tersebut sangat menyakitkan baginya dan kasus kekerasan seksual di Kabupaten Semarang juga banyak yang tidak diketahui oleh lembaga terkait. Seperti pernyataan Divisi Dinas Sosial Kabupaten Semarang:

“Sebenarnya pasti adaaa kekerasan seksual disini itu pasti banyak juga yang enggak kecium polres atau dingsos ya, karena tidak ada laporan yang masuk baik dari polres atau dari kita. Kenapa demikian? Ya karena sering kali menurut mereka itu kekerasan seksual yang dialami itu tu aib keluarganya gitu lo. Padahal kan salah ya kalo berfikir demikian, malah pelakune nanti ngelakui terus bisa aja nyari korban terus bukan hanya anak tersebut itu saja malah bahaya to. Terus juga ada ni kasus-

kasus yang enggak ke cium itu seperti sekarang lebih rapi, mereka melakukan tindak kekerasan seksual ni, berhubungan atau enggak dan sebagainya, tetapi mereka karena rasa sayangnya dan cintanya itu jadi diem.” (Dayat, Divisi Dinsos Kab. Semarang).

Pada uraian di atas, sering kali kasus kekerasan seksual tidak diketahui oleh lembaga seperti Dinas Sosial dan kepolisian karena menganggap masalah tersebut merupakan masalah yang internal atau masalah keluarga. Hal tersebut yang membuat pelaku tidak merasa jera dan terus melakukan aksinya. Dengan adanya Peksos diharapkan masyarakat Kabupaten Semarang mau untuk melaporkan setiap kasus kekerasan seksual yang terjadi kepihak-pihak terkait melalui sosialisasi yang dilakukan. Selain itu kurangnya pemahaman anak terkait seksualitas, terutama anak-anak yang sudah hampir menginjak masa remaja sering kali melakukan kekerasan seksual kepada pasangan mereka atau lebih tepatnya “pacar” pelaku.

Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) merupakan program yang dikeluarkan langsung oleh Kementerian Sosial karena merasa prihatin tentang permasalahan sosial anak yang ada di Indonesia. Seperti pernyataan yang di kemukakan Peksos Kabupaten Semarang sebagai berikut:

“PKSA itu program dari Kemensos mbak bukan program dari kita. Program ini menangani permasalahan anak. A-nya itu kan anak jadi khusus buat permasalahan-permasalahan anak. Yang jalanin program tersebut ya kita ini Pekerja Sosial bantuin anak-anak kalo ada permasalahan yang menimpa mereka dengan tujuan agar hak anak terpenuhi kembali dan anak juga mendapatkan perlindungan melalui PKSA” (Upik, Peksos Kabupaten Semarang).

Dari uraian di atas, Program ini dijalankan oleh Pekerja Sosial (Peksos) Kabupaten Semarang. PKSA sendiri memiliki tujuan untuk memberikan sebuah perlindungan dan memenuhi hak-hak anak. Peksos menjalankan PKSA sebagai pendamping untuk ikut serta dalam mencari jalan keluar atas permasalahan anak dan keluarga. Dinas Sosial Kabupaten Semarang merupakan wadah untuk menangani permasalahan-

permasalahan sosial yang ada di wilayah tersebut. Dalam penanganan permasalahan sosial anak terutama kekerasan seksual Dinas Sosial dibantu oleh Peksos. Dalam menjalankan PKSA untuk penanganan kekerasan seksual yang ada di Kabupaten Semarang tentu akan memberikan dampak bagi anak, orang tua, dan masyarakat sekitar. Anak-anak korban kekerasan pasti sangat terbantu dengan adanya PKSA karna mereka dapat merebut kembali hak keadilan untuk dirinya.

Dinas Sosial dan Peksos Kabupaten Semarang membantu anak korban kekerasan agar masuk ke dalam program yang ada. Tujuannya agar kebutuhan anak-anak korban kekerasan seksual dapat terpenuhi, hal ini selaras dengan pernyataan:

“Apa sih yang bisa kita bantu? Kita bisa masukkan ke program Yapi, masuk program resiko sosial, atau program-program yang ada di Dinas Sosial. Atau mungkin bisa diikuatkan pelatihan tapi tergantung feedbacknya. (Dayat, Divisi Dinas Sosial Kabupaten Semarang).

Berdasarkan uraian di atas anak korban kekerasan seksual akan masuk kedalam program yang terdapat di Dinas Sosial Kabupaten Semarang. Anak dapat masuk ke dalam program yang terdapat di Dinas Sosial jika anak tersebut dirasa membutuhkan layanan yang terdapat di program-program tersebut. Salah satunya melalui Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) yang dapat menangani kasus kekerasan seksual di Kabupaten Semarang. PKSA merupakan program yang dapat meningkatkan aksesibilitas dalam memenuhi kebutuhan anak. Pelayanan kesehatan yang mungkin tidak dapat dijangkau oleh anak-anak korban kekerasan seksual akan dibantu oleh PKSA jika anak membutuhkan pelayanan kesehatan. Anak-anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Semarang yang tidak bersekolah juga akan mendapatkan pendidikan jika anak mau untuk masuk ke dunia pendidikan atau melanjutkan sekolahnya. Berikut beberapa dampak yang dihasilkan dari dijalankannya Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) yang dijalankan oleh Peksos Kabupaten Semarang:

1. Pemulihan Anak Korban Kekerasan Seksual

Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) yang dijalankan Peksos Kabupaten Semarang tentu memberikan dampak yang baik bagi anak korban. Masyarakat Kabupaten Semarang merespon program tersebut dengan baik. Adanya program tersebut tentu tidak hanya berdampak pada anak korban saja tetapi keluarga dan masyarakat juga ikut terdampak dari adanya program tersebut. Pendampingan yang dilakukan Peksos akan membuat kondisi anak korban kekerasan seksual jauh lebih baik. Selaras dengan pernyataan:

“Kalo ada pendampingan dari Peksos ya pasti berdampak baik ya mbak. Rata-rata juga responnya baik-baik enggak ada yang malah abis pendampingan bunuh diri ngga ada ya. Setelah kita dampingi anak jauh lebih baik. Ada ni yang setelah kejadian dia malah mondog, jadikan malah ada perubahan dia kearah yang lebih baik ya mbak. Terus juga ada yang tetep kembali ke sekolahnya yang dulu berarti kan trumanya mudah buat diatasi. Tetep baik lah mbak, kita tetep mendorong anak ke hal-hal yang baik. Lingkungan juga tau kejadian itu tapi tetep ya gimana lagi ya namanya udah terlanjur. Tetap ada lah warga sekitar yang kaya nyalahin korbannya apa ngatain hal buruk gitu lah. Tapi tentu kita memberikan pengertian mewanti-wanti jangan terulang lagi seperti itu.” (Kiki, Peksos Dinsos Kab. Semarang).

Berdasarkan uraian di atas, Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) memberikan dampak yang baik untuk anak. Pendampingan yang dilakukan mulai dari pendalaman kasus hingga penanganan dapat membuat anak lepas dari trauma kekerasan seksual yang dialami. Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) menyediakan layanan kesehatan fisik dan mental yang diperlukan oleh anak-anak korban kekerasan seksual. Peksos yang bekerjasama dengan layanan-layanan kesehatan diberbagai daerah membuat anak korban dapat mengakses layanan kesehatan guna pemulihan

fisik serta mental anak setelah terjadi kekerasan seksual yang mereka alami. PKSA memastikan jika anak mendapatkan layanan medis yang anak korban perlukan sebagai upaya untuk penyembuhan anak korban.

Pemulihan psikologis anak dengan melalui konseling serta terapi dapat membuat anak dapat teratasi traumanya. Karena tak jarang anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Semarang mengalami ketakutan yang teramat sangat akibat kejadian tersebut. Dinas Sosial Kabupaten Semarang akan bekerja sama dengan lembaga terkait dalam proses penanganan kesehatan mental anak, selaras dengan pernyataan:

“Kalo dia trauma banget ya kita sama-sama dinas lain ke DP3KB untuk pemeriksaan psikologi di rumah sakit Ken Saras, secara mentalnya kuat atau tidak. Ternyata dia enggak ada trauma ni tapi sedikit-sedikit ada dan dia masih pengen sekolah maka kita kuatkan untuk sekolah dan sebagainya. Ternyata dia sudah mau sekolah ni, bisa kita rujuk kepanti atau sebagainya yang bisa mengembangkan motivasi dan semangat lagi untuk bekerja atau sebagainya.” (Dayat, Divisi Dinsos Kabupaten Semarang).

Berdasarkan uraian diatas Dinas Sosial serta Peksos Kabupaten Semarang berupaya agar anak dapat pulih dari traumanya. Memberikan motivasi dan pelayanan psikologis diharapkan dapat menyembuhkan trauma yang dialami anak. Layanan kesehatan mental tentu sangat membantu anak korban dalam proses pemulihan trauma anak. Pemulihan fisik serta psikologis anak sangat diperlukan bagi anak-anak korban kekerasan seksual. Dengan adanya PKSA anak korban kekerasan seksual dapat masuk ke dalam layanan-layanan yang diberikan pada program tersebut sehingga anak dapat pulih baik secara fisik maupun psikologis anak.

2. Dukungan Psikososial dan Reintegrasi Sosial

Dalam hal dukungan psikososial yang dihasilkan dari adanya Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) yaitu dukungan psikososial yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Semarang memiliki dampak yang penting serta positif dalam proses pemulihan psikologis anak korban. Dukungan tersebut juga dapat mengurangi gangguan psikologis anak seperti trauma, rasa cemas, serta ketakutan yang teramat sangat pada anak korban. Peksos serta Dinas Sosial Kabupaten Semarang akan membantu anak jika anak korban membutuhkan bantuan, dukungan, dan lain sebagainya. Selaras dengan pernyataan yang di kemukakan oleh Divisi Dinas Sosial Kabupaten Semarang:

“Kalo Dinas Sosial kita hanya mengcover kalo dia memang butuh bimbingan dan sebagainya ada temen-temen kaya Mbak Upik, Mbak Kiki, Peksos mungkin bisa karena mungkin orang-orang yang seperti itu biasanya dia butuh teman bukan butuh orang lain ya tapi butuh teman dan temen ni harus yang bener-bener paham karena kalo temennya salah cerita nanti bocor ke orang lain malah dia jadi dibully atau sebagainya malah jadi kurang baik. Keluarga menjadi utama, jadi kalau ceritanya ke keluarga enggak mungkin bocor ke tetangganya itu kan aib ya.” (Dyata, Divisi Dinsos Kab. Semarang).

Berdasarkan uraian di atas, Dinas Sosial dan Peksos Kabupaten Semarang akan membantu anak korban dalam segala hal terutama mendukung kepada anak korban agar anak dapat sembuh dari trauma yang mereka alami. Peksos siap untuk menjadi teman bagi anak korban agar anak dapat menceritakan seluruh kejadian yang mereka alami. Hal tersebut dilakukan dengan harapan agar anak korban merasa lebih lega dapat meluapkan emosi anak kepada orang lain. Dukungan psikososial bagi anak korban kekerasan seksual diperlukan oleh mereka, mulai dari dukungan keluarga, teman, serta Pekerja

Sosial. Tugas pekerja sosial dalam melakukan pendampingan anak korban kekerasan seksual salah satunya memang untuk memberikan dukungan sosial kepada anak korban. Dukungan psikososial yang diberikan oleh Peksos memberikan pengaruh yang besar bagi anak korban. Dukungan psikososial yang diberikan akan membuat kepercayaan diri anak korban dapat meningkat sehingga akan memberikan efek dimana anak korban mau untuk kembali ke masyarakat tanpa menyalahkan dirinya, merasa malu, atau merasa takut. Tidak hanya peksos saja yang wajib memberikan dukungan psikososial, tetapi keluarga serta lingkungan sekitar korban juga harus memberikan dukungan kepada anak korban. Selain untuk mengembalikan kepercayaan diri korban, dukungan sosial dapat membantu korban untuk mengatasi trauma dari kekerasan seksual yang mereka alami sehingga anak mampu mengatur emosinya serta dapat berinteraksi lagi dengan baik.

Reintegrasi sosial juga diberikan kepada anak korban agar anak dapat kembali pada masyarakat dengan keadaan yang normal seperti dulu. Selaras dengan pernyataan yang di kemukakan oleh Peksos Kabupaten Semarang:

“Kita dampingi anak sampe dia benar-benar bisa kembali ke masyarakat dengan keadaan yang seperti dulu walaupun pasti kepercayaan diri dia sudah tidak utuh lagi seperti dulu ya. Tapi kita berusaha biar kepercayaan diri anak itu kembali lagi. Kita kasih pengertian kalo hal tersebut bukan salah mereka. mewanti-wanti biar hal tersebut tidak terulang kembali. Terus juga ngasih tau anak korban lebih ke mengajak ya, buat anak tu terlibat ke hal-hal positif kaya ikut organisasi atau kumpul sama masyarakat sekitar gitu.” (Kiki, Peksos Kabupaten Semarang).

Berdasarkan uraian di atas, reintegrasi sosial yang dijalankan juga berdampak pada anak dalam proses pemulihan dan membangun kembali kepercayaan diri anak korban. Dukungan psikologis yang diberikan kepada anak korban tentu dapat

mengatasi trauma yang mereka alami dan diharapkan mereka dapat kembali ke kehidupan mereka yang normal. Reintegrasi sosial yang dilakukan mendukung agar korban mendapatkan keterampilan sosial, misal saja anak korban kekerasan seksual diajarkan untuk aktif dalam organisasi atau karang taruna yang ada di daerah tempat mereka tinggal. Dukungan dari lingkungan sekitar sangat berpengaruh besar terhadap anak untuk pemulihan trauma anak. jadi secara tidak langsung reintegrasi sosial yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual memberikan sebuah peran yang penting dalam proses pemulihan serta kesejahteraan anak serta dapat membantu mereka menjadi percaya diri kembali dan kembali ke kehidupan normal mereka.

3. Perlindungan, Keamanan serta Advokasi untuk Anak Korban Kekerasan Seksual

Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) memberikan perlindungan serta keamanan bagi anak-anak korban kekerasan seksual. Dengan adanya program tersebut setidaknya anak korban kekerasan mendapatkan perlindungan akibat kekerasan seksual yang mereka alami. Perlindungan serta keamanan yang diberikan Peksos Kabupaten Semarang melalui PKSA sangat penting juga bagi perkembangan anak-anak. Hal tersebut berpengaruh karena dengan adanya perlindungan serta keamanan yang diberikan Peksos anak korban tidak akan mengalami kejadian kekerasan seksual yang terulang kembali serta eksploitasi. Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) dirasa juga sudah cukup efektif dalam mengurangi resiko anak mengalami kekerasan seksual. Seperti pernyataan yang dikemukakan oleh Peksos Kabupaten Semarang:

“PKSA sendiri kan tujuannya memenuhi hak-hak anak serta perlindungan ke anak kan mbak. Jadi melalui PKSA ini Peksos berupaya biar anak korban terutama kekerasan

seksual ya, mereka mendapatkan haknya kembali, terutama hak keadilan bagi dia ya. Kita bantu atau dampingi anak korban sampe masalah mereka selesai. Pendampingan dari awal hingga selesai. Kita dampingi juga jika anak permasalahan-permasalahan anak dibawa ke jalur hukum misalnya, kita dampingi. Ya, kalo anak korban memerlukan bantuan hukum pasti kita bantu dan kita dampingi. Kalo keamanan paling awal ya setelah laporan masuk, kita koordinasi sama RT atau RW buat bantu mengamankan korban biar korban enggak dapat ancaman dari pelaku karena kasusnya dilaporkan seperti itu.” (Upik, Peksos Kab. Semarang).

Berdasarkan uraian di atas, PKSA memberikan kemanan serta memenuhi hak anak terutama hak keadilan bagi anak korban. Bantuan hukum juga akan Peksos berikan jika anak korban atau keluarga korban memerlukan bantuan tersebut. Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) merupakan salah satu program yang termasuk dalam advokasi dimana PKSA memastikan anak korban kekerasan seksual mendapatkan keadilan, layanan kesehatan yang memadai, dukungan psikologis serta mencegah terjadinya kekerasan seksual dimasa yang akan datang. Selaras dengan pernyataan Peksos Kabupaten Semarang:

“Advokasi itu sama seperti pembelaan ya. Advokasi yang dilakukan itu tujuannya buat anak korban dapet haknya kembali. Selain itu dukungan, perlindungan juga kita lakukan. Advokasi ke anak korban bisa berupa pendampingan hukum, layanan-layanan itu tadi ya mbak kaya kesehatan, psikologi seperti itu. Terus juga pencegahan dengan PGTS itu buat anak-anak sekolah.” (Upik, Peksos Kab. Semarang).

Berdasarkan uraian di atas biasanya advokasi yang dilakukan yaitu dengan menyediakan akses ke layanan kesehatan. Layanan psikologis, serta layanan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Semarang. Dalam proses advokasi yang dilakukan, Peksos juga mengedukasi masyarakat serta anak-anak sekolah di Kabupaten Semarang

terakit kekerasan seksual serta hak bagi para korbannya. Namun masih sering juga masyarakat Kabupaten Semarang yang menganggap sebelah mata anak korban kekerasan seksual. Sehingga tak jarang tumbuhlan stereotipe di dalam masyarakat yang menyalahkan korbannya. Karena masih banyaknya masyarakat Kabupaten Semarang yang memberikan pelabelan negatif kepada korban, Peksos bertugas untuk mengedukasi masyarakat tentang kekerasan seksual sebagai upaya untuk mengurangi stereotipe yang muncul di masyarakat.

4. Pendidikan

Dalam hal pendidikan, PKSA memberikan jalan kepada anak korban kekerasan seksual agar dapat melanjutkan kembali pendidikan mereka. Dorongan serta dukungan Peksos kepada anak korban agar mereka mau atau dapat melanjutkan kembali pendidikan mereka setelah kejadian kekerasan seksual tersebut menimpa mereka. Seperti pernyataan yang di kemukan oleh Divisi Dinas Sosial Kabupaten Semarang:

“Ternyata dia enggak ada trauma ni tapi sedikit-sedikit ada dan dia masih pengen sekolah maka kita kuatkan untuk sekolah dan sebagainya. Ternyata dia sudah mau sekolah ni, bisa kita rujuk kepanti atau sebagainya yang bisa mengembangkan motivasi dan semangat lagi untuk bekerja atau sebagainya.”(Dayat, Divisi Dinsos Kab. Semarang).

Berdasarkan uraian di atas, peksos akan memberikan motivasi serta dukungan agar anak mau untuk kembali ke sekolah. Peksos melalui PKSA juga akan menyediakan atau merujuk anak kepanti atau lembaga pendidikan lainnya agar anak dapat melanjutkan pendidikan serta mengembangkan potensi diri anak. Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) tentu memberikan dampak yang positif dimana dapat membantu dalam mengurangi angka putus sekolah bagi anak-

anak korban kekerasan seksual. Peksos yang bertugas menjalankan program tersebut memberikan dukungan seperti memotivasi anak agar mau kembali ke sekolah lagi. Layanan konseling serta dukungan psikososial yang diberikan oleh anak korban diharapkan dapat mengatasi trauma anak yang dapat mempengaruhi pendidikan mereka.

Anak korban kekerasan seksual biasanya dirujuk ke panti agar mereka mendapatkan pendidikan kembali. Seperti pernyataan dari Divisi Dinas Sosial Kabupaten Semarang:

“Kenapa kok dirujuk di panti, karena di panti itu ada sekolah kan. Nah anak-anak korban yang mungkin malu mau kembali ke sekolah lamanya tapi ada keinginan untuk sekolah nanti kita masukkan anak ke panti. Terus mungkin anak korban yang kesulitan biaya sekolah ni itu juga nanti di rujuk ke panti juga bisa.” (Dayat, Divisi Dinsos Kab. Semarang).

Berdasarkan uraian di atas, anak korban yang di rujuk ke panti merupakan anak-anak yang memiliki kemauan untuk kembali ke sekolah lagi namun terhalang ekonomi ataupun rasa malu yang menimpa mereka. Anak korban yang masih memiliki rasa malu untuk kembali ke sekolah lamanya tidak di paksa untuk kembali ke sekolah tersebut karena nantinya malah menimbulkan trauma kembali jika anak korban tidak dapat di terima oleh lingkungan pertemanannya. Walaupun Peksos sudah berusaha semaksimal mungkin agar anak mau untuk kembali ke lingkungannya, namun jika anak tidak menginginkannya Peksos akan mencarikan alternatif lain agar anak dapat kembali ke lingkungan sekolahnya. Salah satunya dengan merujuk anak korban ke panti untuk melanjutkan pendidikan mereka.

B. Peningkatan Kesadaran Tentang Kekerasan Seksual Pada Masyarakat

Peningkatan kesadaran terkait kekerasan seksual sangatlah penting. Tidak hanya pada anak-anak saja tetapi pada lingkungan sekitar anak seperti keluarga serta masyarakat. Implikasi dari Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) dalam peningkatan kesadaran dan pencegahan dilakukan melalui Peksos Go To School (PGTS) yang melakukan sebuah pencegahan serta kesadaran anak terkait kekerasan fisik hingga kekerasan seksual kepada anak-anak Kabupaten Semarang. PGTS memberikan edukasi terkait tanda-tanda, dampak, jenis-jenis kekerasan serta apa yang harus mereka lakukan jika kekerasan seksual ataupun fisik menimpa mereka. Dengan edukasi yang diberikan kepada anak-anak di Kabupaten Semarang diharapkan angka kekerasan seksual dapat menurun karena tumbuhnya kesadaran anak terkait tindak kejahatan seperti kekerasan seksual. Selain menjadi langkah awal dalam pencegahan, peningkatan kesadaran melalui edukasi yang diberikan kepada anak dapat mengurangi rasa malu untuk melaporkan kejadian kekerasan yang dialami oleh korban. Karena dalam edukasi melalui PGTS anak-anak akan diberikan pemahaman untuk melaporkan kejadian kekerasan seksual yang mereka alami melalui lembaga-lembaga terkait.

Peksos Kabupaten Semarang juga bertugas untuk melakukan penguatan keluarga. Rata-rata anak korban kekerasan seksual yang ada di Kabupaten Semarang berasal dari keluarga menengah kebawah hal tersebut dapat disimpulkan jika pendidikan seksual pada keluarga atau orang tua dapat dikatakan minim. Dengan kondisi demikian Peksos juga bertugas untuk mengedukasi keluarga korban tentang pendidikan serta penguatan kesadaran keluarga terkait kekerasan seksual, dampaknya, serta cara pencegahan yang dapat dilakukan. Edukasi yang diberikan tersebut akan berpengaruh penting sebagai sebuah pencegahan kejadian serupa di masa depan serta membantu anak dalam proses penyembuhan trauma. Seperti pernyataan yang di kemukakan oleh Peksos Kabupaten Semarang:

“Penguatan keluarga diberikan gampangny tu biar keluarga anak korban mampu buat menghadapi, mencegah terjadinya kembali, terus juga membantu anak dalam proses penyembuhan

trauma, dukungan ke anak korban ya berarti. Selain itu keluarga juga tetap diberikan pemahaman terkait kekerasan seksual terkait dampak, pencegahannya dan sebagainya ya. Selain itu keluarga juga kita kasih tau ni buat lebih terbuka sama anak. kaya misal kalo ada yang mencurigakan dari anak ditanyain kenapa. Tidak hanya anak aja yang dapat dukungan psikologis, keluarga juga nanti dapat karena kan pasti syok ya anaknya jadi korban kekerasan seksual.” (Kiki, Peksos Kabu. Semarang).

Berdasarkan uraian di atas, Peksos juga membantu keluarga untuk lebih peka terhadap anggota keluarga lainnya. Anak korban kekerasan seksual harus mendapatkan dukungan emosional dari keluarganya dengan menunjukkan sikap empati, kasih sayang kepada anak korban. Selain itu komunikasi yang terbuka dan jujur antar anggota keluarga juga harus dilakukan agar anak korban merasa didengar serta didukung tanpa rasa malu. Dengan dukungan emosional serta komunikasi yang terbuka antar anggota keluarga akan mempercepat anak dalam proses pemulihan trauma. Keluarga juga harus terlibat dalam kegiatan pemulihan anak korban misal saja dengan mengajak anak korban untuk melakukan kegiatan sosial yang positif. Dukungan keluarga tentu saja sangat membantu korban untuk membangun kembali rasa percaya diri anak korban. Keluarga juga harus menjadikan lingkungan yang aman agar kekerasan seksual tidak menimpa anak-anak yang ada di sekitarnya.

Edukasi pada keluarga yang diberikan oleh Peksos membuat sebuah keluarga terberdayakan. Keluarga akan lebih mampu memanfaatkan sumber daya yang ada misalnya memanfaatkan layanan kesehatan, hingga bantuan hukum yang ada. Terlibatnya anggota keluarga dalam proses pemulihan ataupun penanganan kekerasan seksual yang terjadi pada anggota keluarga mereka membuat keluarga tersebut menjadi sensitive terhadap isu kekerasan seksual serta berkomitmen untuk melakukan pencegahan.

Selain anak korban dan keluarga korban yang merasakan dampak dari adanya PKSA, masyarakat juga merespon baik dengan adanya

program tersebut sebagai program penanganan bagi anak-anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Semarang. Seperti pernyataan berikut:

“Ada program tersebut ya pastinya bagus to mbak. Anaknya itu juga bisa tertangani terus juga dibantu biar anak semangat lagi. Ya semoga aja program ini ngasih dampak yang baik ya.” (Tuti, kerabat korban).

Berdasarkan uraian di atas, masyarakat sekitar korban mengatakan jika Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) yang dijalankan tersebut berdampak baik bagi anak korban. Dengan dukungan psikososial yang diberikan Peksos kepada anak, akan membuat anak mau untuk bangkit kembali dan menjalankan kehidupan mereka seperti semula. Selain itu layanan-layanan yang diberikan juga dirasa sangat membantu anak korban. Selaras dengan pernyataan:

“Oh jadi itu ada bantuan kaya gitu ya mbak. Ya bagus to anaknya nanti di bawa ke rumah sakit biar ndak trauma ya mbak terus dibantu biar kembali kaya dulu lagi itu baik sekali. Tapi mungkin anaknya tetap ada rasa malu ya masihan tapi ya Alhamdulillah dibantu buat trauma anaknya jadi sembuh terus apa ya kebutuhan dia ya berarti sudah terpenuhi karena program itu itu.” (Tuti, kerabat korban).

Berdasarkan uraian di atas, menurut masyarakat sekitar PKSA sudah memberikan layanan yang terbaik dengan memberikan layanan psikologis bagi anak korban agar trauma mereka teratasi. Walaupun rasa malu anak masih ada namun Peksos berusaha agar anak tetap mau kembali ke kehidupan mereka seperti dahulu lagi. Dengan motivasi serta dukungan kepada anak korban, diharapkan anak korban dapat menjalankan kehidupan mereka lagi secara normal tanpa menyalahkan diri mereka sendiri yang sudah menjadi korban kekerasan seksual.

Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) memberikan sebuah implikasi yang baik bagi anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Semarang. Dalam hal kesejahteraan anak korban kekerasan seksual, PKSA memberikan dampak yang positif pada kesehatan anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Semarang dengan menyediakan

layanan-layanan kesehatan serta dengan dukungan psikologis yang dilakukan oleh Peksos Kabupaten Semarang. Dalam hal pendidikan, PKSA memberikan sebuah akses melalui bantuan yang diberikan bisa saja berupa bantuan finansial serta beasiswa. Selain untuk anak korban, orang tua korban juga akan diberikan sebuah pendidikan atau sosialisasi untuk pencegahan lebih dini agar anak tidak menjadi korban kekerasan seksual lagi. PKSA menjangkau keluarga korban untuk dibantu dalam penguatan tanggung jawab. Dengan penguatan kepada orang tua diharapkan dapat menjadi cara yang paling efektif dalam pencegahan dengan melibatkan keluarga dalam proses pengasuhan dan perlindungan anak. Peningkatan pengetahuan orang tua yang dilakukan oleh Peksos Kabupaten Semarang tentang kekerasan seksual dapat dijadikan sebuah bekal orang tua untuk mendidik anaknya terkait seksualitas, namun pendidikan seksual yang diberikan untuk anak harus sesuai dengan umur anak tersebut. Orang tua juga akan diberikan pengarahan dengan mengawasi anak dalam berinteraksi baik dengan lingkungannya ataupun dengan lingkungan onlinenya.

Sosialisasi yang dilakukan melalui PGTS serta pendidikan yang memadai bagi anak dapat dijadikan sebagai jalan untuk mengurangi angka kekerasan seksual terhadap anak. selaras dengan pernyataan:

“Kalo waktu zaman covid itu kan banyak sekali ya kasus kekerasan seksual tapi alhamdulillah setelah masuk dan adanya PGTS buat sekolah-sekolah yang rawan terus guru juga mengingatkan langsung kepada anak jadi lebih berkurang walaupun tidak hilang ya” (Upik, Peksos Kab. Semarang).

Berdasarkan uraian di atas dalam melakukan pencegahan PKSA langsung memberikan pendidikan seksual kepada anak-anak sekolah di Kabupaten Semarang melalui Peksos *Go To School*, hal tersebut tentu berdampak baik dalam mencegah kekerasan seksual karena pendekatan langsung kepada anak dirasa merupakan pendekatan yang paling efektif dalam proses pencegahan. Anak-anak yang diajarkan terkait kekerasan seksual hingga hal apa yang harus mereka lakukan

jika terjadi kejahatan tersebut diharapkan anak dapat menjadi *agent of change* bagi lingkungan sekitar mereka. Dengan mensosialisasi anak secara langsung dan menciptakan lingkungan yang aman merupakan sebuah kunci agar anak dapat terbuka dan berbicara tanpa takut dihakimi. Pencegahan kekerasan seksual yang dilakukan secara langsung kepada anak tentu akan membuat anak tahu dan berdampak pada peningkatan kesadaran serta kemampuan anak untuk melindungi diri mereka.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi pada PKSA Dinas Sosial Kabupaten Semarang) disimpulkan sebagai berikut:

1. Program yang dilakukan dalam menangani kekerasan seksual anak di Kabupaten Semarang yaitu dengan pendampingan kepada anak korban. Peksos menjalankan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) untuk menangani kekerasan seksual anak yang ada di Kabupaten Semarang. Terdapat strategi yang dilakukan agar anak korban dapat masuk ke dalam PKSA yaitu melalui pendalaman kasus, wawancara terhadap korban kekerasan seksual, dan evaluasi setelah penanganan. Melalui PKSA anak akan mendapatkan layanan-layanan yang mereka butuhkan. Dalam proses pencegahan yang dilakukan melalui PKSA, Peksos menjalankan program *Peksos Go To School* sebagai upaya pencegahan langsung kepada anak dengan mendatangi sekolah-sekolah yang rentan terjadi kekerasan di dalamnya. Analisis pada teori gender Mansour Fakih menunjukkan kekerasan, marginalisasi dan stereotipe yang muncul pada masyarakat.
2. Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) muncul karena Kemensos merasa prihatin dengan permasalahan sosial anak yang ada di Indonesia. PKSA dijalankan oleh Peksos yang diharapkan dapat menjadi sebuah kunci untuk mengembalikan hak-hak anak yang telah hilang serta meningkatkan kesejahteraan anak. PKSA sendiri menyoar berbagai permasalahan anak yaitu anak terlantar, ABH, anak disabilitas, anak jalanan, anak dalam situasi rawan, anak korban kekerasan dan eksploitasi, anak korban bencana, dan anak dalam masalah kesehatan. Anak korban kekerasan akan mendapatkan layanan-layanan yang mereka butuhkan melalui PKSA tersebut. Mulai

dari pendampingan kasus hingga pemulihan anak baik secara fisik maupun psikologis akan masuk dalam PKSA. Dalam menjalankan PKSA tentu saja Peksos Kabupaten Semarang bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait seperti puskesmas atau rumah sakit, psikiater, lembaga penegak hukum, serta lembaga pendidikan jika anak korban ingin melanjutkan sekolahnya kembali.

3. Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) memberikan implikasi yang baik serta positif baik bagi anak korban, keluarga, bahkan masyarakat. Memberikan berbagai akses layanan yang diperlukan oleh anak korban merupakan upaya yang dilakukan Peksos Kabupaten Semarang melalui PKSA agar kesejahteraan serta hak anak dapat terpenuhi kembali. Dengan adanya PKSA anak akan merasa jauh lebih aman dan terlindungi karena melalui advokasi yang dilakukan anak akan mendapatkan kembali haknya. Anak juga akan mendapatkan layanan-layanan hingga anak benar-benar pulih dan dapat kembali lagi ke masyarakat secara normal. Keluarga anak korban juga akan diberikan penguatan berupa sosialisasi terkait kekerasan seksual agar menciptakan lingkungan yang jauh lebih aman bagi anak-anak.

B. Saran

Dari hasil penelitian di atas terkait penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Semarang, penulis memberikan saran diantaranya sebagai berikut:

1. Kepada lembaga pemerintahan diharapkan untuk menguatkan kebijakan serta regulasi yang melindungi anak-anak dari kekerasan seksual. Hukum haruslah ditegakan secara konsisten dan tegas agar pelaku kekerasan seksual merasa jera dan tidak mengulangnya kembali.
2. Bagi Peksos Kabupaten Semarang sebaiknya aktif dalam bermedia sosial misalnya pada media *Instagram* untuk menjadi sebagai wadah dalam proses sosialisasi terkait kekerasan seksual. Penggunaan media sosial sebagai tempat untuk bersosialisasi tentunya jauh lebih efektif di

era digital ini karena dapat diakses oleh seluruh masyarakat baik di Kabupaten Semarang sendiri ataupun masyarakat di seluruh Indonesia.

3. Bagi penulis selanjutnya yang ingin mengkaji terkait tema yang serupa, diharapkan dapat mengkaji lebih dalam terkait hal yang belum disampaikan dalam penelitian ini serta penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan penelitian berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-uyun, D., & dkk. (2022). *Kampus dan Kekerasan Seksual*. Malang: Media Nusa Creative.
- Anindya , dkk. (2020). Dampak Psikologis dan Upaya Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan. *1*, 137-140.
- Arbain , dkk. (2015). Pemikiran Gender Menurut Para Ahli: Telaah atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, dan Mansour Fakih. *11*, 75-94.
- Arby, dkk. (2022). Negosiasi Wacana Femininitas melalui Film-film Animasi Putri Disney. *Paradigma Jurnal Kajian Budaya, 12*, 136-151.
- Ardianti, I. (2022). *Kekerasan Seksual Pada Anak dan Asuhan Keperawatannya Aplikasi SDKI dan SIKI*. Bojonegoro: Guepedia.
- Dalimoenthe, I. (2020). *Sosiologi Gender* . Jakarta: Bumi Aksara.
- Dania , I. A. (2020). Kekerasan Seksual Pada Anak. *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan, 19*, 46-52.
- Edi, F. R. (2016). *Teori Wawancara Psikodiagnostik*. Yogyakarta: LeutikaPrio.
- Fadhallah, R. A. (2021). *Wawancara*. Jakarta Timur: UNJ Press.
- Fakih , M. (2006). *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Faturani, R. (2022). Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan , 8*, 480-486.
- Gultom, M. (2021). Indikator Kesetaraan Gender dan Isu-Isu Gender Di Bidang Pendidikan. *Jurnal Hukum, 2*, 1-8.
- Gustianti, dkk. (2022). Remote Sexual Assault Di Thailand: Analisis Berdasarkan Respon INICEF. *Review of International Relations, 4*, 175-187.
- Kaharuddin. (2021). Kualitatif : Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi. *Jurnal Pendidikan, IX(1)*, 1-8.
- Kholidah, I. R., & Sujadi, A. (2018). Analisis Pemahaman Konsep Matematika Siswa Kelas V dalam Menyelesaikan Soal di SD Negeri Gunturan Pandak Bantul Tahun Ajaran 2016/2017. *Jurnal Pendidikan Ke-SD-an, 4*, 428-431.
- Kumari, F., & Syarif, J. (2023). *Menapak Jejak Kekerasan Seksual di Dunia Kampus* . Indramayu: Penerbit Adab CV. Adanu Abimata.

- Lenaini, I. (2021). Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling. *Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6, 33-39.
- Margareta, T. S., & Jaya, M. P. (2020). Kekerasan pada Anak Usia Dini (Study Kasus pada Anak Umur 6-7 Tahun di Kertapati). *Wahana Didaktika Jurnal Ilmu Kependidikan*, 18.
- Meidianto, A. D. (2021). *Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga: Dalam Perspektif Mediasi Penal*. Nas Media Pustaka .
- Meitasari, A., & Kurniawan, B. (2021). Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Di Dinas Sosial Kabupaten Lamongan. 9, 59-74.
- Miles, M., & Huberman, A. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI-Press.
- Mulyana, dkk. . (2018). Penanganan Anak Korban Kekerasan. *Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 13, 77-89.
- Murniati, A. N. (2004). *Getar Gender; Buku Pertama* . Magelang : IndonesiaTera.
- Nauri, R. A., & Sudarman. (2022). Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Nagan Raya. *Journal of Social Politics and Governance*, 4, 38-53.
- Ningrum , O. W., & Hijri, Y. S. (2021). Implementasi Kebijakan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Inovasi dan Kreatifitas*, 1, 109-125.
- Nurbayani, S., & Wahyuni, S. (2023). *Victim Blaming in Rape Culture Narasi Pemakluman Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus* . Malang: Unisma Press.
- Pambudi, dkk. (2021). Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa SMP dalam Matematika Nalaria berdasarkan Jenis Kelamin. *Jurnal Nasional Pendidikan Matematika*, 5, 136-148.
- Panglipurningsih, dkk. (2024). *Kesehatan dan Keperawatan Keluarga*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Purwanti , A., & Hardiyanti, M. (2018). Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual. 47, 138-148.
- Rahayu, N. (2021). *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer .

- Rahmasari, R. (2022). Analisis Makna 'Persetujuan' dalam Kemendikbud Ristek \no. 39 Tahun 2021 terhadap Fenomena Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan yang Dianggap sebagai Upaya Legitimasi Terhadap Perzinaan. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 3, 78-89.
- Rahmat , H. K., & Alawiyah , D. (2020). Konseling Trumatik: Sebuah Strategi Guna Mereduksi Dampak Psikologis Korban Bencana Alam . *Jurnal Mimbar* , 6, 34-44.
- Rusman, dkk. (2022). *Gender dan Kekerasan Perempuan*. Penerbit NEM.
- Sakina, dkk. . (2020). Manifestasi Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan Di Rumah Singgah Anak Mandiri (RSAM) Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik*, 3.
- Sarosa, S. (2021). *Analisis Data Penelitian Kualitatif* . Yogyakarta: PT Kanisius .
- Simatupang , N., & Abduh, R. (2020). Pendidikan Anti Kekerasan Bagi Masyarakat Guna Pencegahan Perilaku Kekerasan pada Anak. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5, 1-9.
- Soekanto , S. (2001). *Sosiologi Sebagai Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada .
- Solehati, dkk. (2022). Intervensi Bagi Orang Tua dalam Mencegah Kekerasan Seksual Anak di Indonesia: Scoping Review. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6, 2201-2214.
- Sriyanti, dkk. (2024). Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. *Journal of Information Systems and Management*, 03, 85-89.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* . Bandung : Alfabeta .
- Sulistiyowati, Y. (2020). Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Pendidikan dan Tata Sosial . *Indonesia Journal of Gender Studies*, 1, 1-14.
- Suryandi, dkk. (2020). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal Darma Agung*, 28, 84-91.
- Untari , S. N., & Kartina , I. (2021). Asuhan Keperawatan Jiwa Pada Pasien Dengan Resiko Perilaku Kekerasan .
- Zahirah, dkk. (2019). Dampak dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Keluarga. 6, 10-20.

LAMPIRAN



Lampiran 1. Wawancara bersama Ibu kiki dan Ibu Upik selaku Peksos Kabupaten Semarang



Lampiran 2. Wawancara dengan Bapak Dayat selaku Anggota Dinas Sosial Kabupaten Semarang yang ikut menangani kekerasan seksual anak





Lampiran 3. Kegiatan *Peksos Go to School* (PGTS)



Lampiran 4. Proses Wawancara pada Anak Korban

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Data Pribadi

Nama : Dian Anisa Puspitasari
Tempat/Tanggal Lahir : Kab. Semarang, 07 Januari 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : JL. MT. Haryono No. 48 RT 09/RW 01
Ungaran, Kecamatan Ungaran Barat,
Kabupaten Semarang, Jawa Tengah
No. Telepon : 081225799265
Email : diananisa105@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Teladan Darma Wanita : 2007 - 2008
2. SD Negeri 02 Ungaran : 2008 - 2014
3. SMP Negeri 02 Ungaran : 2014 - 2017
4. SMA Negeri 01 Bergas : 2017 - 2020